



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 28 TAHUN 2026

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 28, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 49, Pasal 58, Pasal 61, Pasal 63 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2026 tentang Kepala Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2026 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2026 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah Bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
14. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
15. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu yang selanjutnya disebut Musdes PAW adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Daerah adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Daerah dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
19. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
20. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.

21. Masyarakat Desa adalah sekelompok orang yang tinggal di wilayah Desa dan memiliki kesamaan nilai-nilai, norma, adat istiadat, dan hubungan sosial yang erat, serta terlibat aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa.
22. Calon Kepala Desa adalah bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai Calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
23. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
24. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
25. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
26. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
27. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun oleh Panitia Pemilihan karena adanya pemilih yang memenuhi persyaratan tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
28. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
29. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
30. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
31. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
32. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti.
33. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
34. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

35. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
36. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat Desa.
37. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah.
38. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
39. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini:

- a. kewajiban, larangan, dan sanksi administratif Kepala Desa;
- b. kelengkapan persyaratan administratif, teknis pemeriksaan, dan tata cara pembuktian persyaratan Calon Kepala Desa;
- c. seleksi tambahan;
- d. perolehan suara sah yang lebih luas;
- e. tata cara pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui musyawarah desa;
- f. tata cara pemilihan Kepala Desa 1 (satu) Calon pada pemilihan Kepala Desa;
- g. tata cara pemilihan Kepala Desa 1 (satu) Calon pada pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui musyawarah desa;
- h. pelantikan;
- i. laporan Kepala Desa;
- j. mekanisme dan tata cara pemberhentian Kepala Desa;
- k. pembinaan dan pengawasan; dan
- l. kelengkapan peralatan lainnya;

BAB II

KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN SANKSI ADMINISTRATIF KEPALA DESA

Bagian Kesatu Kewajiban Kepala Desa

Pasal 3

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban Masyarakat Desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - g. mengundurkan diri sebagai Kepala Desa dalam hal mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah, atau jabatan politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali;
 - h. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - i. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - j. mengelola Keuangan Desa dan Aset Desa;
 - k. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - l. menyelesaikan perselisihan Masyarakat Desa;
 - m. mengembangkan perekonomian Masyarakat Desa;
 - n. membina dan melestarikan nilai sosial budaya Masyarakat Desa;
 - o. memberdayakan Masyarakat Desa dan LKD;
 - p. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
 - q. memberikan informasi kepada Masyarakat Desa.

Bagian Kedua Larangan Kepala Desa

Pasal 4

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok Masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam Kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah atau janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) Hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Ketiga Sanksi Administratif

Pasal 5

Kepala Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan/atau Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan/atau huruf l, dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
- b. pemberhentian sementara; dan
- c. pemberhentian.

Pasal 6

- (1) Sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh Camat dengan tembusan Bupati dan BPD.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran lisan dituangkan dalam berita acara.
- (4) Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. perintah untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2); dan/atau
 - b. menghentikan dan/atau tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l.
- (5) Teguran kedua dilakukan oleh Camat apabila Kepala Desa tidak melaksanakan teguran pertama.

- (6) Teguran ketiga dilakukan oleh Camat apabila Kepala Desa tidak melaksanakan teguran kedua.
- (7) Apabila teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tetap tidak dilaksanakan, BPD melaporkan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 7

- (1) Bupati memberhentikan sementara Kepala Desa setelah menerima laporan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7).
- (2) Pemberhentian sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterima laporan dari BPD.
- (3) Tugas dan kewajiban Kepala Desa yang diberhentikan sementara dilaksanakan oleh Sekretaris Desa.
- (4) Dalam hal tugas dan kewajiban Kepala Desa dilaksanakan oleh Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (5) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara dan Sekretaris Desa tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa, BPD mengusulkan Perangkat Desa lainnya kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (6) Pengusulan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan pertimbangan Camat dengan memperhatikan kemampuan dan kecakapan Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (7) Pengusulan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi terhadap laporan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara ditetapkan.
- (2) Dalam melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai koordinator.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bupati mengaktifkan kembali Kepala Desa dalam hal hasil klarifikasi dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan tidak terbukti:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa; dan/atau

- b. melanggar larangan Kepala Desa;
- (5) Bupati memberhentikan Kepala Desa dalam hal hasil klarifikasi dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan terbukti:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa; dan/atau
 - b. melanggar larangan Kepala Desa;
- (6) Pengaktifan kembali Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Kepala Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
- b. pemberhentian sementara; dan
- c. pemberhentian.

Pasal 10

- (1) Sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dikenakan 1 (satu) kali.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran lisan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan jangka waktu 10 (sepuluh) hari, dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian sementara.
- (4) Tugas dan kewajiban Kepala Desa yang diberhentikan sementara dilaksanakan oleh Sekretaris Desa.
- (5) Dalam hal tugas dan kewajiban Kepala Desa dilaksanakan oleh sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (6) Dalam hal terdapat kekosongan Sekretaris Desa tugas dan kewajiban Kepala Desa dilaksanakan oleh Perangkat Desa lain.
- (7) Perangkat Desa lain yang melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (8) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Kepala Desa yang dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian sementara sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mengajukan permohonan pemeriksaan khusus kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan.
- (2) Bupati mengaktifkan kembali Kepala Desa dalam hal hasil pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan tidak terbukti melanggar larangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f.
- (3) Bupati memberhentikan Kepala Desa dalam hal hasil pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan terbukti melanggar larangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f.
- (4) Pengaktifan kembali Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRATIF, TEKNIS PEMERIKSAAN, DAN TATA CARA PEMBUKTIAN PERSYARATAN CALON KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 4 (empat) kali dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun.
- (2) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Desa.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di Daerah;
 - b. kemampuan keuangan Daerah;
 - c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa;
 - d. kondisi darurat bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial; dan/atau
 - e. kebijakan pemerintah.

Bagian Kedua
Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Daerah

Pasal 13

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak, Bupati membentuk:
 - a. Panitia Pemilihan Tingkat Daerah; dan
 - b. Sub kepanitiaan Tingkat kecamatan.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Sekretaris Daerah;
 - d. Perangkat Daerah terkait; dan
 - e. instansi vertikal terkait.
- (3) Sub kepanitiaan Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. Camat;
 - b. Sekretaris Camat;
 - c. Forum koordinasi pimpinan kecamatan; dan
 - d. Unsur aparatur kecamatan terkait.
- (4) Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tingkat Daerah;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan Kepala Desa;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa Tingkat Daerah;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;

- (6) Sub kepanitiaan Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. melakukan sosialisasi dan edukasi terkait regulasi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa, masyarakat Desa serta unsur terkait lainnya;
 - b. mengawasi penerapan regulasi dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa;
 - c. melakukan sosialisasi, edukasi, dan mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam Pemilihan Kepala Desa di kondisi Bencana alam dan non alam; dan
 - d. menyampaikan hasil pengawasan dalam Pemilihan Kepala Desa kepada ketua Panitia Pemilihan Tingkat Daerah.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Paragraf 1 Tahapan Persiapan

Pasal 14

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa.
- (2) BPD membentuk Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Desa menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Format pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) BPD menyelenggarakan rapat persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (2) Rapat persiapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Desa;
 - b. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - c. tokoh masyarakat.

- (3) Rapat persiapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit membahas terkait:
 - a. pembentukan Panitia Pemilihan;
 - b. pembiayaan Pemilihan Kepala Desa;
 - c. tahapan Pemilihan Kepala Desa sesuai kewenangan; dan
 - d. peraturan terkait dengan Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Rapat persiapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (6) BPD menyampaikan secara tertulis mengenai pembentukan Panitia Pemilihan dengan dilampiri berita acara rapat persiapan pemilihan Kepala Desa dan Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak ditetapkan Keputusan BPD.
- (7) Panitia Pemilihan mengajukan rencana pembiayaan Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkannya Panitia Pemilihan.
- (8) Bupati memberikan surat persetujuan pembiayaan Pemilihan Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
- (9) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Format keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Format rencana biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2 Panitia Pemilihan

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Desa;
 - b. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - c. tokoh masyarakat.

- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 25 (dua puluh lima) orang, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara;
 - d. seksi penjangkaran dan penyaringan;
 - e. seksi pendaftaran pemilih, pemungutan dan penghitungan suara;
 - f. seksi logistik; dan
 - g. seksi keamanan.

Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan mempunyai tugas:
- a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal Calon;
 - e. menetapkan Calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan Kampanye;
 - h. menyiapkan dan menetapkan jumlah surat suara serta surat undangan;
 - i. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan, dan tempat pemungutan suara;
 - j. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara;
 - k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - l. menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih; dan
 - m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Dalam hal surat menyurat dan administrasi lainnya, Panitia Pemilihan menggunakan kop surat dan stempel atau cap.
- (3) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada BPD.
- (4) Panitia Pemilihan dibubarkan oleh BPD setelah Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketua Panitia Pemilihan menyusun uraian tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) format uraian tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Format kop surat dan stempel atau cap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Panitia Pemilihan dilarang:

- a. memihak salah satu Calon Kepala Desa;
- b. menerima pemberian dalam bentuk apapun seperti uang, barang, dan/atau jasa, janji atau pemberian lainnya dari Calon Kepala Desa, tim Kampanye, dan individu lainnya selama tahapan Pemilihan Kepala Desa; dan
- c. menggunakan pengaruh atau kewenangan untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, penghargaan, dan pinjaman atau bantuan dalam bentuk apapun dari pihak yang berkepentingan terkait Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 19

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dapat dilakukan penggantian.
- (2) Penggantian Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. meninggal dunia; atau
 - c. diberhentikan.
- (3) Panitia Pemilihan yang akan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengajukan permohonan secara tertulis kepada BPD.
- (4) BPD melakukan penggantian Panitia Pemilihan yang telah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) hari setelah surat permohonan diterima.
- (5) BPD melakukan penggantian Panitia Pemilihan yang telah meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling lama 3 (tiga) hari sejak Panitia Pemilihan meninggal dunia.
- (6) Panitia Pemilihan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - c. berstatus sebagai tersangka dalam tindak pidana;
 - d. mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa; dan
 - e. terlibat kampanye Calon Kepala Desa.
- (7) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digantikan oleh unsur:
 - a. Perangkat Desa;
 - b. Lembaga Kemasyarakatan Desa; atau
 - c. tokoh masyarakat.

- (8) Penggantian Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (9) Format Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tahapan Pencalonan

Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (2) Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat di Kantor Desa atau tempat lain yang ditetapkan Panitia Pemilihan.
- (3) Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap harinya dibuka pukul 08.00 WIB dan ditutup pukul 14.00 WIB berdasarkan alat penunjuk waktu yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Format pengumuman dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Setiap warga negara Indonesia yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mengajukan surat lamaran bermaterai yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Surat lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sebanyak 1 (satu) rangkap dan dilampiri dengan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa.
- (3) Persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. surat pernyataan bermeterai yang terdiri dari:
 - 1. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - 3. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - 4. surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan;
 - 5. surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa;

6. surat pernyataan tidak sebagai anggota legislatif, Kepala Desa yang sedang menjabat di Desa lain atau penjabat Kepala Desa;
 7. surat pernyataan tidak mendaftarkan diri menjadi Calon Kepala Desa di lebih dari 1 (satu) Desa;
 8. surat pernyataan bersedia mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan, bagi:
 - a) PPPK; dan
 - b) Perangkat Desa;
 9. surat pernyataan bersedia mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa oleh Bupati, bagi:
 - a) anggota Tentara Negara Indonesia/ Kepolisian Republik Indonesia;
 - b) pegawai Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah; atau
 - c) pendamping Desa.
 10. surat pernyataan untuk tidak melanggar ketentuan dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
 11. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa setempat selama masa jabatan Kepala Desa sejak diambil sumpah/pelantikan; dan
 12. Pakta integritas;
- b. surat keterangan dari Inspektorat bagi Kepala Desa/Perangkat Desa terkait:
 1. penyelesaian pemanfaatan aset Desa yang melekat secara perseorangan;
 2. tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan yang melekat secara perseorangan;
 - c. surat keterangan dari Pengadilan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. bagi bakal Calon yang pernah dijatuhi pidana penjara dengan ketentuan telah 5 (lima) tahun atau lebih bebas dari pidana penjara, melengkapi:
 1. surat keterangan dari Pengadilan bahwa yang bersangkutan pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 2. surat keterangan pernah menjalani pidana penjara dari lapas/rutan tempat terakhir dibebaskan;

3. berita acara pelaksanaan pengumuman secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan telah 5 (lima) tahun atau lebih selesai menjalani pidana penjara serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- e. surat keterangan dari Pengadilan bahwa yang bersangkutan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. surat keterangan berbadan sehat dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah atau dokter Pusat Kesehatan Masyarakat;
- g. surat keterangan bebas narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif terlarang lainnya dari Rumah Sakit pemerintah atau fasilitas kesehatan pemerintah;
- h. surat keterangan catatan Kepolisian Republik Indonesia;
- i. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- j. fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang apabila belum bertanda tangan elektronik;
- k. fotokopi Akta Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang apabila belum bertanda tangan elektronik;
- l. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 4 (empat) lembar; dan
- m. fotokopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang dengan menunjukkan ijazah asli atau surat keterangan pengganti ijazah asli kepada Panitia Pemilihan pada saat Bakal Calon Kepala Desa mendaftar, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh:
 - a) satuan pendidikan;
 - b) perguruan tinggi;
 - c) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan bidang pendidikan;
 - d) instansi vertikal yang menyelenggarakan bidang pendidikan tinggi atau bidang keagamaan;
 - e) kementerian yang menyelenggarakan bidang perguruan tinggi; atau
 - f) lembaga berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. fotokopi surat keterangan pengganti ijazah yang dilegalisasi oleh:
 - a) satuan pendidikan;
 - b) perguruan tinggi;
 - c) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan bidang pendidikan;
 - d) instansi vertikal yang menyelenggarakan bidang pendidikan tinggi atau bidang keagamaan;

- e) kementerian yang menyelenggarakan bidang perguruan tinggi; atau
 - f) lembaga berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan fotokopi ijazah dan surat keterangan pengganti ijazah, dilegalisasi oleh:
 - a) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan bidang pendidikan;
 - b) instansi vertikal yang menyelenggarakan bidang pendidikan tinggi atau bidang keagamaan; atau
 - c) lembaga berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Surat keterangan pengganti Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf n angka 2 diterbitkan oleh Satuan Pendidikan karena ijazah rusak atau hilang;
 5. Surat keterangan pengganti Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bernilai sama dengan Ijazah;
 6. Dalam hal dilakukan penutupan Satuan Pendidikan, penerbitan surat keterangan pengganti Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Dinas atau Kementerian sesuai dengan kewenangan;
- (4) Selain melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bakal Calon Kepala Desa agar melampirkan bukti pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan Desa berupa Surat Keputusan Pengangkatan dan/atau Pemberhentian yang bersangkutan yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
 - (5) Pengalaman kerja di Lembaga pemerintahan Desa antara lain:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa; dan
 - c. BPD.
 - (6) Format surat lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (7) Format surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali dalam Pemilihan Kepala Desa selain melampirkan persyaratan administrasi, wajib melampirkan fotokopi surat permohonan cuti yang ditujukan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

- (2) Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa selain melampirkan persyaratan administrasi, wajib melampirkan fotokopi surat pengunduran diri dari keanggotaan BPD yang ditujukan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (3) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa selain melampirkan persyaratan administrasi, wajib melampirkan:
 - a. Surat izin cuti dari Kepala Desa sejak terdaftar sebagai bakal Calon Kepala Desa; dan
 - b. surat pengunduran diri sebagai perangkat desa setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa selain melampirkan persyaratan administrasi, wajib melampirkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian dan mengajukan cuti karena alasan penting kepada pejabat pembina kepegawaian.
- (5) PPPK yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa selain melampirkan persyaratan administrasi, wajib melampirkan:
 - a. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian; dan
 - b. surat pengunduran diri sebagai PPPK setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
- (6) Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa selain melampirkan persyaratan administrasi, wajib melampirkan surat izin dari atasan.
- (7) Pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa selain melampirkan persyaratan administrasi, wajib melampirkan surat izin dari atasan.
- (8) Pendamping Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa selain melampirkan persyaratan administrasi, wajib wajib melampirkan surat izin dari pemberi kerja.

Pasal 23

- (1) Bakal Calon Kepala Desa menyerahkan secara pribadi dokumen kelengkapan persyaratan administrasi kepada Panitia Pemilihan dan mengisi formulir pendaftaran.
- (2) Bakal Calon Kepala Desa dinyatakan terdaftar pada saat dokumen persyaratan dinyatakan lengkap oleh Panitia Pemilihan.

- (3) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa telah memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, Panitia Pemilihan menerima dokumen persyaratan bakal Calon dimaksud dan memberikan tanda terima kelengkapan berkas.
- (4) Dokumen persyaratan bakal Calon Kepala Desa yang sudah diterima Panitia Pemilihan menjadi hak milik Panitia Pemilihan dan tidak boleh diserahkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal setelah pendaftaran ditutup jumlah bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 15 (lima belas) hari.
- (6) Dalam hal tidak bertambahnya bakal Calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari berikutnya.
- (7) Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) bakal Calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa menetapkan bakal Calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.
- (8) Musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah panitia pemilihan Kepala Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa memastikan 1 (satu) calon terdaftar sebagai calon Kepala Desa tersebut memenuhi syarat pencalonan dengan memvalidasi dan mengklarifikasi semua dokumen harus memenuhi syarat pencalonan, selanjutnya secara musyawarah mufakat menetapkan 1 (satu) calon Kepala Desa.
- (9) Musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Dihadiri oleh 50% + 1 (lima puluh persen plus satu) dari jumlah anggota BPD; dan
 - b. Dihadiri oleh 50% + 1 (lima puluh persen plus satu) dari jumlah Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (10) Hasil penjaringan dan penyaringan bakal Calon Kepala Desa dituangkan dalam berita acara.
- (11) Format formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (12) Format tanda terima kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (13) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang lolos penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (9) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa.
- (2) Verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama Calon paling lama 25 (dua puluh lima) Hari.

Paragraf 4

Tahapan Penetapan Calon Kepala Desa

Pasal 25

- (1) Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Undian nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh para Calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Calon Kepala Desa berhalangan hadir, dapat diwakilkan dengan menunjukkan surat kuasa.
- (4) Hasil undian nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap sah dan mengikat semua pihak meskipun tidak dihadiri oleh Calon Kepala Desa.
- (5) Pelaksanaan undian nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (6) Nomor urut dan nama Calon Kepala Desa yang telah disusun dalam daftar Calon ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan.
- (7) Panitia Pemilihan mengumumkan nomor urut dan nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan.
- (8) Pengumuman nomor urut dan nama Calon Kepala Desa bersifat final dan mengikat semua pihak.
- (9) Nomor urut dan nama Calon Kepala Desa diumumkan di Kantor Desa dan tempat strategis lainnya dan/atau media elektronik, paling lama 7 (tujuh) Hari sejak tanggal ditetapkan.

- (10) Keputusan Panitia Pemilihan tentang Nomor urut dan nama Calon Kepala Desa beserta dokumen persyaratan Calon Kepala Desa dikirim kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Daerah melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan keputusan.
- (11) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (12) Format keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenai sanksi pembatalan sebagai Calon, sebelum pelaksanaan pemungutan suara dan jumlah Calon Kepala Desa masih paling sedikit 2 (dua) orang maka tahapan pemilihan Kepala Desa dilanjutkan, dan nomor urut Calon Kepala Desa tetap sesuai dengan hasil undian.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum dilakukan pencetakan surat suara, surat suara memuat foto seluruh Calon yang tersisa dan kolom kosong yang tidak bergambar pada kolom Calon Kepala Desa yang meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenai sanksi pembatalan sebagai Calon.
- (3) Dalam hal Calon Kepala Desa yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan pencetakan surat suara, tahapan pemilihan Kepala Desa dilanjutkan.

BAB IV

SELEKSI TAMBAHAN

Pasal 27

- (1) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang lolos penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (9) berjumlah lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan Desa;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. usia; dan
 - d. ujian tertulis.

- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan Desa mempunyai bobot nilai 30 (tiga puluh) sebagai berikut:
 1. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan Desa kurang dari 1 tahun nilai 0 (nol);
 2. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan Desa 1 tahun sampai dengan 3 tahun nilai 10 (sepuluh);
 3. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan Desa lebih dari 3 tahun sampai dengan 6 tahun nilai 20 (dua puluh);
 4. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan Desa lebih dari 6 tahun nilai 30 (tiga puluh);
 - b. tingkat pendidikan mempunyai bobot nilai 20 (dua puluh) sebagai berikut:
 1. Sekolah Menengah Pertama atau sederajat nilai 17 (tujuh belas);
 2. Sekolah Menengah Atas atau sederajat nilai 18 (delapan belas);
 3. Diploma 1 sampai dengan Diploma 3 nilai 19 (sembilan belas); dan
 4. Diploma 4, Sarjana meliputi:
 - a) strata 1;
 - b) strata 2; dan
 - c) strata 3;nilai 20 (dua puluh).
 - c. usia mempunyai bobot nilai 20 (dua puluh) sebagai berikut:
 1. usia 25 sampai dengan 60 tahun nilai 20 (dua puluh); dan
 2. usia diatas 60 tahun nilai 15 (lima belas).
 - d. ujian tertulis mempunyai bobot nilai 30 (tiga puluh) sebagai berikut:
 1. ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan;
 2. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Daerah memfasilitasi pelaksanaan ujian tertulis;
 3. ujian tertulis dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya berita acara hasil penjarangan dan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (9);
 4. waktu dan tempat pelaksanaan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Daerah;

5. pelaksanaan ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disaksikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Daerah;
 6. ruang lingkup materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a) Pancasila dan UUD 1945;
 - b) bahasa Indonesia;
 - c) pemerintahan Daerah;
 - d) pemerintahan Desa; dan
 - e) pengetahuan umum.
 7. nilai maksimal ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah 100 (seratus);
 8. Bakal Calon Kepala Desa yang tidak mengikuti ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan nilai 0 (nol);
 9. Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai bobot nilai 30 (tiga puluh), dan hasil ujian tertulis diperhitungkan dengan rumus nilai ujian tertulis dikalikan 30 (tiga puluh), dibagi 100 (seratus);
- (3) Pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
 - (4) Berita acara pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada seluruh Bakal Calon Kepala Desa dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Daerah paling lambat 3 (tiga) hari sejak pelaksanaan seleksi tambahan dimaksud.
 - (5) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 yang menempati urutan 1 sampai 5 berdasarkan perolehan nilai kumulatif ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa.
- (2) Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh nilai kumulatif sama lebih dari 1 (satu) orang dan yang bersangkutan menempati urutan peringkat terbawah sehingga mengakibatkan penentuan peringkat 5 (lima) tidak tercapai, maka dilaksanakan ujian tertulis ulang bagi Bakal Calon Kepala Desa yang memperoleh nilai kumulatif sama tersebut sampai dengan terdapat selisih nilai kumulatif diantara Bakal Calon Kepala Desa dimaksud.

Paragraf 5
Penyusunan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap

Pasal 29

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah /pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 30

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (2) Panitia Pemilihan dapat menggunakan DPT Pemilihan Presiden, Pemilihan Anggota Legislatif, Pemilihan Gubernur/Pemilihan Bupati yang waktu pelaksanaannya terdekat dengan Pemilihan Kepala Desa sebagai bahan penyusunan DPS di Desa setempat.
- (3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke Desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (4) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan DPS paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (5) Daftar pemilih yang telah dimutakhirkan ditetapkan menjadi DPS Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.

- (6) DPS Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat dan/atau media elektronik untuk mendapatkan tanggapan/masukan dari masyarakat.
- (7) Jangka waktu pengumuman DPS, dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan DPS.
- (8) Format DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31

- (1) Dalam jangka waktu pengumuman DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (7), pemilih dan/atau anggota keluarga pemilih dapat mengajukan usul atas perbaikan DPS mengenai:
 - a. penulisan nama, tempat dan tanggal lahir dan/atau identitas lainnya;
 - b. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - c. pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - d. Pemilih yang sudah menikah dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - e. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (2) Dalam hal terdapat usul perbaikan DPS maka Panitia Pemilihan melakukan verifikasi data atas usul perbaikan.
- (3) Apabila hasil verifikasi atas usul perbaikan DPS telah sesuai dengan syarat-syarat pemilih maka Panitia Pemilihan segera melakukan perbaikan DPS.

Pasal 32

- (1) Pemilih yang namanya sendiri dan/atau keluarganya belum tercantum dalam DPS, yang bersangkutan dan/atau keluarganya secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan dan/atau melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Panitia Pemilihan dapat menambah pemilih baru apabila menemukan penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi namanya belum tercantum dalam DPS.
- (3) Dalam hal terdapat usul penambahan pemilih baru, Panitia Pemilihan melakukan verifikasi data atas usul dan/atau temuannya.
- (4) Apabila hasil verifikasi atas usul dan/atau temuan Panitia Pemilihan memenuhi syarat-syarat pemilih, maka Panitia Pemilihan mencatat data pemilih baru dalam Daftar Pemilih Tambahan.
- (5) Pencatatan data pemilih baru dalam Daftar Pemilih Tambahan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

- (6) Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan di Kantor Desa dan tempat strategis lainnya dan/atau media elektronik.
- (7) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan.
- (8) Hasil perbaikan DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan menjadi DPT.
- (9) Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dituangkan dalam berita acara.
- (10) Format daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai DPT.

Pasal 34

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dibagi menjadi DPT setiap TPS sesuai jumlah TPS yang telah ditentukan.
- (2) DPT setiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penggabungan seluruh dan/atau sebagian Rukun Tetangga secara proporsional dengan mempertimbangkan jumlah total DPT di Desa.
- (3) DPT setiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Pembagian DPT dalam setiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara elektronik dan dituangkan dalam berita acara.
- (5) Format DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Format DPT setiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

- (1) Penetapan DPT dan jumlah pemilih setiap TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dilaksanakan dalam Rapat Panitia Pemilihan paling lambat 3 (tiga) hari.

- (2) Rapat Panitia Pemilihan dapat dihadiri oleh:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - c. Bakal Calon Kepala Desa.
- (3) Penetapan DPT dan jumlah pemilih setiap TPS tetap sah dan mengikat semua pihak meskipun tidak disaksikan oleh Bakal Calon Kepala Desa.
- (4) Penetapan DPT dituangkan dalam berita acara.
- (5) DPT Pemilihan Kepala Desa diumumkan di Kantor Desa dan tempat strategis lainnya dan/atau media elektronik selama 3 (tiga) hari terhitung sejak ditetapkannya DPT.
- (6) DPT yang telah diumumkan merupakan dokumen pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang bersifat final dan mengikat semua pihak sehingga tidak dimintakan tanggapan/masukan masyarakat dalam bentuk apapun.
- (7) DPT yang telah ditetapkan digunakan sebagai dasar pencetakan jumlah surat suara, surat undangan kepada pemilih dan alat perlengkapan pemilihan lainnya.
- (8) Pencetakan jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditambah sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah DPT di setiap TPS sebagai cadangan.
- (9) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

Dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT setiap TPS untuk masing-masing TPS.

Pasal 37

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia atau tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia" atau "tidak memenuhi syarat".

Paragraf 6

Kampanye Calon Kepala Desa

Pasal 38

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.

- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 39

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 40

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
 - f. penyiaran radio dan/atau televisi;
 - g. penyebaran melalui media cetak dan elektronik; dan/atau
 - h. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Bahan kampanye dan alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Banner dengan ukuran maksimal 1 x 2 meter;
 - b. Baliho dengan ukuran maksimal 2 x 3 meter;
 - c. Sticker dengan ukuran maksimal 15 x 20 cm;
 - d. Spanduk ukuran maksimal 2 x 3 meter;
 - e. Billboard ukuran maksimal 2 x 3 meter;
 - f. Poster ukuran maksimal 50 x 70 cm; dan
 - g. Umbul-umbul ukuran maksimal 60 x 300 cm.

Pasal 41

- (1) Pengaturan waktu, tempat/lokasi dan bentuk kampanye disusun berdasarkan kesepakatan antar-Calon Kepala Desa yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam berita acara.
- (2) Apabila tidak terjadi kesepakatan antar-Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan berhak menentukan waktu, tempat/lokasi dan bentuk kampanye yang diatur dalam tata tertib kampanye serta dituangkan dalam berita acara.

- (3) Fotokopi berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dikirimkan kepada para Calon Kepala Desa, BPD, dan Camat paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa kampanye.
- (4) Untuk kepentingan kampanye, Calon Kepala Desa dapat membentuk tim sukses dengan kewajiban melaporkan susunan tim sukses dimaksud kepada Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa kampanye.
- (5) Tata tertib kampanye dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. masa kampanye dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kalender;
 - b. waktu kampanye dimulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB setiap harinya;
 - c. jadwal waktu dan tempat kampanye yang digunakan oleh salah satu Calon Kepala Desa, tidak boleh sama dengan Calon Kepala Desa lainnya;
 - d. Calon Kepala Desa menyampaikan visi-misi pada hari pertama masa kampanye yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan; dan
 - e. dalam kegiatan penyampaian visi-misi Calon Kepala Desa, tidak ada sesi tanya jawab dan/atau debat Calon Kepala Desa.
- (6) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 42

- (1) Dalam pelaksanaan kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon dan/atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan/atau mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau Calon yang lain;
 - f. mengganggu ketertiban umum;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon Kepala Desa lainnya;
 - h. menggunakan fasilitas Pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan;

- j. menjanjikan jabatan atau posisi perangkat desa kepada peserta kampanye;
 - k. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye; dan
 - l. melakukan pawai atau konvoi dengan berjalan kaki dan atau menggunakan kendaraan di jalan raya atau jalan Desa.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Kepala Desa;
 - b. perangkat Desa; dan/atau
 - c. anggota BPD.
- (3) Panitia Pemilihan memberikan sanksi kepada Calon Kepala Desa dan/atau tim sukses yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
- a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan/atau
 - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Paragraf 7 Masa Tenang

Pasal 43

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari kalender sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Bahan dan alat peraga kampanye harus ditarik oleh para Calon Kepala Desa dan/atau tim sukses dan tidak boleh terpasang sejak dimulainya masa tenang.
- (3) Selama masa tenang, para Calon Kepala Desa dan/atau tim sukses dilarang melakukan kegiatan kampanye dalam bentuk apapun.
- (4) Apabila pada masa tenang alat peraga kampanye masih terpasang, maka panitia pemilihan mempunyai wewenang untuk membersihkan alat peraga kampanye.

Paragraf 8 Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 44

- (1) Pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan pada 1 (satu) hari yang sama.

- (2) Pemungutan dan penghitungan suara diselenggarakan pada 3 (tiga) TPS dalam lokasi yang sama yang dapat menjamin:
- terselenggaranya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
 - keamanan, ketertiban dan kelancaran jalannya pemungutan dan penghitungan suara sehingga dapat selesai dalam waktu 1 (satu) hari;
 - mudah dijangkau, termasuk oleh pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain; dan
 - setiap pemilih yang terdaftar dalam DPT hanya memberikan 1 (satu) suara.

Pasal 45

- Panitia Pemilihan menyiapkan TPS paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- TPS harus bersih dari gambar/foto Calon Kepala Desa, kecuali gambar/foto Calon Kepala Desa yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- Peralatan dan perlengkapan pemilihan di TPS meliputi:
 - kotak suara;
 - bilik suara;
 - alat pencoblos surat suara berupa paku dan bantalan;
 - surat suara;
 - cap atau stempel;
 - label atau segel;
 - name tag;
 - sampul atau amplop surat suara;
 - DPT;
 - meja dan kursi untuk Panitia Pemilihan, BPD, pemilih, para saksi Calon Kepala Desa, Pemantau Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan setempat dan tamu undangan;
 - meja dan kursi untuk para Calon Kepala Desa;
 - sound system;
 - papan penghitungan suara;
 - formulir plano rincian perolehan suara sah dan suara tidak sah;
 - formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara semua TPS;
 - spidol besar dan kecil, stempel, karet gelang, kantong plastik/dus;
 - tinta yang akan digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya;
 - tenda sesuai dengan kebutuhan;
 - alat penunjuk waktu;
 - alat dokumentasi;

- u. mesin genset dan lampu penerangan sesuai dengan kebutuhan;
 - v. foto para Calon Kepala Desa dengan latar belakang berwarna merah ukuran maksimal 20 R; dan
 - w. alat kelengkapan lainnya yang dibutuhkan pada saat pemungutan suara.
- (4) Kotak suara harus memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan serta jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
 - (5) Bilik suara harus memenuhi unsur keamanan dan kerahasiaan serta jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
 - (6) Alat pencoblos surat suara berupa paku dan bantalan harus tersedia pada tiap bilik suara.
 - (7) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d berisi nomor, foto berwarna Calon Kepala Desa dengan latar belakang berwarna merah dan nama Calon Kepala Desa.
 - (8) Panitia Pemilihan dapat menggunakan kotak suara, bilik suara, dan alat pencoblos surat suara yang digunakan dalam Pemilihan Presiden, Pemilihan Anggota Legislatif, Pemilihan Gubernur atau Pemilihan Bupati.
 - (9) Format surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 46

- (1) Tiap Calon Kepala Desa dapat menugaskan saksi pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara paling banyak 2 (dua) orang dengan surat mandat.
- (2) Surat mandat saksi Calon Kepala Desa diserahkan kepada Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- (3) Panitia Pemilihan memberikan surat undangan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (4) Pemilih yang tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat undangan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya pukul 24.00 WIB, sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (5) Apabila karena sesuatu alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sampai dengan pukul 24.00 WIB pemilih belum menerima surat undangan, yang bersangkutan dapat meminta surat undangan kepada Panitia Pemilihan mulai pukul 11.00 WIB sampai dengan 15 (lima belas) menit sebelum penutupan jalannya pemungutan suara.
- (6) Format surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

- (1) Pemungutan suara diselenggarakan mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
- (2) Pukul 13.00 WIB adalah batas waktu terakhir bagi pemilih untuk masuk ke TPS.
- (3) Pemungutan suara dapat dihadiri oleh para Calon Kepala Desa, para saksi Calon Kepala Desa, BPD, Pemantau Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan setempat dan tamu undangan.
- (4) Tahapan pemungutan suara adalah sebagai berikut:
 - a. pembukaan;
 - b. penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara;
 - c. penjelasan mengenai syarat sahnya suara;
 - d. pengumuman ketentuan apabila ada Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri, berhalangan tetap, meninggal dunia atau dikenai sanksi pembatalan sebagai Calon Kepala Desa;
 - e. pembukaan kotak suara dan pengeluaran semua isi kotak suara;
 - f. pengidentifikasian dan penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
 - g. setelah menunjukkan kotak suara dalam keadaan kosong, kotak suara ditutup, dikunci dan disegel dengan diberi stempel Panitia Pemilihan;
 - h. pelaksanaan pemungutan suara; dan
 - i. penandatanganan berita acara pemungutan suara.

Pasal 48

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. pemilih masuk ke TPS menyerahkan surat undangan untuk dicocokkan dengan DPT;
 - b. pemilih yang masuk ke TPS dilarang membawa kamera, handphone, senjata tajam dan/atau barang yang dapat membahayakan dan/atau melukai orang lain;
 - c. Panitia Pemilihan memanggil pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih dan memberikan 1 (satu) lembar surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan atau Ketua Pelaksana Pemungutan Suara dan dibubuhi stempel atau cap Panitia Pemilihan;
 - d. setelah pemilih menerima surat suara, pemilih menuju bilik suara untuk menentukan hak pilihnya dengan cara mencoblos salah satu gambar Calon Kepala Desa yang ada dalam surat suara dengan menggunakan alat coblos yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan;

- e. apabila surat suara yang diterima pemilih dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara yang baru kepada Panitia Pemilihan dengan menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak dimaksud, kemudian Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali;
 - f. setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain dengan alasan apapun;
 - g. setelah pemilih mencoblos, surat suara dilipat kembali sesuai dengan lipatan semula, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan Panitia Pemilihan; dan
 - h. pemilih menuju pintu keluar dan mencelupkan salah satu jari tangan pada tinta yang disediakan.
- (2) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain dibantu Panitia Pemilihan dan/atau keluarganya menuju ke TPS.
 - (3) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan dan/atau keluarganya atas permintaan yang bersangkutan.
 - (4) Pemberian suara oleh pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain dituangkan dalam berita acara.
 - (5) Panitia Pemilihan dan/atau anggota keluarga yang membantu pemilih yang mempunyai halangan fisik wajib merahasiakan pilihan pemilih.
 - (6) Dalam hal pemilih sedang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya dan/atau sedang menjalani hukuman penjara, yang bersangkutan dapat memberikan suaranya apabila hadir ke TPS.
 - (7) Sebelum pemungutan suara berakhir, Panitia Pemilihan mengumumkan:
 - a. bahwa pemungutan suara akan segera ditutup;
 - b. kepada BPD, Panitia Pemilihan, para Calon Kepala Desa, para saksi Calon Kepala Desa serta kepada pemilih yang sudah hadir dalam TPS dan belum menggunakan hak pilihnya untuk segera menggunakan hak pilihnya; dan
 - c. apabila pemungutan suara telah ditutup, pemilih yang belum masuk TPS sudah tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
 - (8) Setelah pemungutan suara berakhir, Panitia Pemilihan membuat berita acara pelaksanaan pemungutan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, Sekretaris, dan 1 (satu) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh para saksi Calon Kepala Desa.

- (9) Pemungutan suara tetap sah dan mengikat semua pihak meskipun para saksi Calon Kepala Desa tidak menandatangani berita acara pelaksanaan pemungutan suara.
- (10) Berita acara pelaksanaan pemungutan suara dibuat paling sedikit 4 (empat) rangkap, masing-masing untuk Panitia Pemilihan sebanyak 2 (dua) rangkap, BPD sebanyak 1 (satu) rangkap dan Camat sebanyak 1 (satu) rangkap dan berita acara dimaksud diberikan kepada yang bersangkutan segera setelah selesai pelaksanaan pemungutan suara.
- (11) Panitia Pemilihan memberikan berita acara pemungutan suara atau salinannya kepada para saksi yang hadir di TPS masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap.
- (12) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (13) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 49

- (1) Penghitungan suara pada masing-masing TPS dilaksanakan paling lambat 1 (satu) jam setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bergantian.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri dan disaksikan oleh para Calon Kepala Desa, para saksi Calon Kepala Desa, pemilih, Pemantau Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan setempat dan masyarakat.
- (4) Surat suara dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan atau Ketua pelaksana pemungutan suara yang telah mendapatkan pendelegasian oleh Ketua Panitia Pemilihan; dan
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu Calon Kepala Desa; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Calon yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Kepala Desa;
- (5) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

Pasal 50

- (1) Sebelum penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dimulai, Panitia Pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk masing-masing TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak.
- (2) penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. pembukaan kotak suara dengan disaksikan oleh para saksi Calon Kepala Desa dan masyarakat;
 - b. membuka, memperlihatkan, dan membaca satu demi satu surat suara secara terbuka di hadapan para saksi dan menyatakan sah atau tidak sah surat suara dimaksud;
 - c. surat suara yang telah dibaca, dilipat kembali, dipisahkan menurut perolehan suara sah masing-masing Calon Kepala Desa, termasuk pemisahan suara tidak sah, dan selanjutnya dimasukkan ke kantong atau tas plastik; dan
 - d. hasil penghitungan suara sah dan suara tidak sah ditulis pada lembar rekapitulasi perolehan suara pada masing-masing TPS di papan penghitungan yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan penjumlahan dari masing-masing TPS untuk mengetahui jumlah perolehan suara sah masing-masing Calon Kepala Desa secara keseluruhan.
- (4) Panitia Pemilihan tidak diperbolehkan melakukan penghitungan suara ulang kecuali atas perintah pengadilan.
- (5) Format lembar rekapitulasi perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 51

- (1) Setelah penghitungan suara berakhir, Panitia Pemilihan membuat berita acara pelaksanaan penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, Sekretaris, dan 1 (satu) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh para saksi Calon Kepala Desa.
- (2) Hasil penghitungan suara tetap sah dan mengikat semua pihak meskipun para saksi Calon Kepala Desa tidak menandatangani berita acara pelaksanaan penghitungan suara.

- (3) Berita acara hasil penghitungan suara dibuat paling sedikit 4 (empat) rangkap, masing-masing untuk Panitia Pemilihan sebanyak 2 (dua) rangkap, BPD sebanyak 1 (satu) rangkap dan Camat sebanyak 1 (satu) rangkap dan berita acara dimaksud diberikan kepada yang bersangkutan segera setelah selesai pelaksanaan penghitungan suara.
- (4) Panitia Pemilihan memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara kepada masing-masing saksi Calon Kepala Desa yang hadir sebanyak 1 (satu) rangkap dan menempelkan 1 (satu) rangkap berita acara hasil penghitungan suara di Balai Desa atau di tempat strategis lainnya.
- (5) Berita acara beserta kelengkapannya dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (6) Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara pelaksanaan pemungutan suara, berita acara pelaksanaan penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD paling lambat 1 (satu) hari setelah selesai pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dan dituangkan dalam berita acara serah terima.
- (7) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PEROLEHAN SUARA SAH YANG LEBIH LUAS

Bagian Kesatu Penetapan

Pasal 52

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, Calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.

Pasal 53

- (1) Dalam hal Calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), Calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas, dengan ketentuan:
 - a. Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah lebih dari 1 (satu) orang, Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara sah di TPS terbanyak;
 - b. Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada huruf a masih sama, Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak di TPS dengan jumlah DPT paling banyak;
 - c. Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada huruf b masih sama, Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak pada TPS dengan partisipasi pemilih paling banyak;
- (2) Perolehan suara sah di TPS terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan perolehan suara terbanyak pada lebih dari 1 (satu) TPS.
- (3) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 1 (satu) hari setelah pemungutan dan penghitungan suara.
- (4) Format keputusan Panitia Pemilihan tentang penetapan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 54

Berita acara pemungutan suara, berita acara pelaksanaan penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara disimpan oleh BPD di Kantor Desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Kedua

Laporan hasil pemilihan Kepala Desa

Pasal 55

- (1) Panitia Pemilihan melaporkan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

- (2) Laporan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
 - b. berita acara pelaksanaan pemungutan suara; dan
 - c. berita acara pelaksanaan penghitungan suara.
- (3) BPD menyampaikan laporan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya laporan dari Panitia Pemilihan.
- (4) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD melalui Camat.
- (5) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) Waktu dan tempat pelaksanaan pelantikan Kepala Desa Terpilih ditentukan oleh Bupati;
- (7) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (8) Calon Kepala Desa Terpilih yang telah dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk wajib menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal pelantikan.
- (9) Format laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Format laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Pelanggaran

Pasal 56

- (1) Laporan pelanggaran pemilihan Kepala Desa pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa disampaikan kepada BPD.
- (2) Laporan pelanggaran pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh:
 - a. pemilih;
 - b. pemantau pemilihan Kepala Desa; atau
 - c. calon Kepala Desa.
- (3) Laporan pelanggaran pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis yang memuat paling sedikit:
 - a. nama dan alamat pelapor;

- b. pihak terlapor;
 - c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - d. uraian kejadian.
- (4) Laporan pelanggaran pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 2 (dua) hari sejak terjadinya pelanggaran pemilihan Kepala Desa.
 - (5) BPD harus menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilihan Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari sejak laporan diterima.

Pasal 57

- (1) BPD melaksanakan rapat untuk menyelesaikan setiap laporan pelanggaran pemilihan Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari sejak laporan diterima.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (3) Dalam rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD dapat menghadirkan pihak-pihak terkait.
- (4) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengambil keputusan, meliputi:
 - a. pelanggaran pemilihan Kepala Desa diteruskan kepada Panitia Pemilihan;
 - b. perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa diteruskan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat; dan
 - c. tindak pidana diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (6) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Perselisihan Hasil

Pasal 58

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.
- (2) Jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak laporan dari BPD diterima.
- (3) Bupati dapat membentuk tim dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Unsur tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;

- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - g. Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 - h. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah; dan
 - i. Camat.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Dalam rapat penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menghadirkan pihak-pihak terkait.
- (7) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dijadikan pertimbangan untuk pengambilan Keputusan Bupati.

BAB VI

TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 59

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhenti dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, penjabat Kepala Desa memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui Musdes PAW.
- (2) Musdes PAW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa berhenti dengan tata cara sebagai berikut:
- a. sebelum penyelenggaraan Musdes PAW, dilakukan kegiatan yang meliputi:
 - 1. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh BPD paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa berhenti;
 - 2. pengajuan dan persetujuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh Panitia Pemilihan kepada penjabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia pemilihan terbentuk;
 - 3. pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan paling lama 15 (lima belas) Hari;
 - 4. verifikasi dan validasi kelengkapan persyaratan administrasi bakal Calon oleh Panitia Pemilihan paling lama 7 (tujuh) Hari; dan

5. penetapan Calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang Calon dan paling banyak 3 (tiga) orang Calon yang dimintakan pengesahan dalam Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih dalam Musdes PAW.
 - b. BPD menyelenggarakan Musdes PAW yang meliputi kegiatan:
 1. pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu yang secara teknis dilakukan oleh panitia pemilihan;
 2. pengesahan Calon Kepala Desa antarwaktu yang berhak dipilih oleh Musdes PAW melalui musyawarah mufakat;
 3. pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan melalui musyawarah mufakat yang telah disepakati dalam Musyawarah Desa; dan
 4. Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu menyampaikan laporan hasil pemilihan dalam Musdes PAW untuk selanjutnya dilakukan pengesahan Calon terpilih.
 - c. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh BPD sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 ditetapkan dengan keputusan BPD.
 - d. Penetapan calon Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 5 dituangkan dalam keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
 - e. Pelaksanaan Musdes PAW sebagaimana dimaksud pada huruf b dituangkan dalam berita acara.
 - f. Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa antarwaktu kepada BPD paling lama 7 (tujuh) Hari setelah Musdes PAW mengesahkan Calon Kepala Desa antarwaktu terpilih,
 - g. BPD menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa antarwaktu kepada Bupati melalui pejabat Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan:
 - h. Bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa antarwaktu terpilih paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
 - i. Bupati melantik Kepala Desa antarwaktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak penetapan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa antarwaktu terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Format keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Format keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Format berita acara Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Format laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Format laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, tercantum dalam Lampiran XXXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

1 (SATU) CALON PADA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 60

- (1) Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenai sanksi pembatalan sebagai Calon yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Calon Kepala Desa, dilanjutkan dengan pemilihan 1 (satu) Calon Kepala Desa.
- (2) Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum dilakukan pencetakan surat suara, surat suara memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto Calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.
- (3) Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan pencetakan surat suara, tahapan pemilihan Kepala Desa dilanjutkan.

Pasal 61

- (1) Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa yang meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri atau dikenakan sanksi pembatalan sebagai Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 60, Panitia Pemilihan wajib mengumumkan kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 62

- (1) Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 60 wajib mengajukan surat pengunduran diri secara tertulis kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Panitia Pemilihan paling lama 6 (enam) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara;
- (3) Panitia Pemilihan melakukan klarifikasi terhadap Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Dalam hal Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri tidak dilaksanakan sesuai ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan/atau pengunduran diri tidak diterima sesuai hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Calon Kepala Desa tetap sah.
- (5) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XXXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA 1 (SATU) CALON PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU MELALUI MUSDES

Pasal 63

- (1) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a angka 5 tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) Calon Kepala Desa terdaftar, Panitia Pemilihan memperpanjang masa pendaftaran Calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) Hari.
- (2) Dalam hal tidak bertambahnya Calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Panitia Pemilihan memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) Hari berikutnya.
- (3) Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) Calon Kepala Desa terdaftar, Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu bersama-sama dengan BPD menetapkan Calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal tercapai mufakat antara Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilanjutkan dengan pemilihan Kepala Desa antarwaktu 1 (satu) calon melalui Musyawarah Desa.

- (5) Dalam hal tidak tercapai mufakat antara Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilihan Kepala Desa antarwaktu dianggap batal dan selanjutnya pejabat Kepala Desa tetap melaksanakan tugas sampai dengan terpilihnya Kepala Desa melalui pemilihan Kepala Desa serentak berikutnya.
- (6) Penetapan Calon Kepala Desa antarwaktu terdaftar secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara.
- (7) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran XXXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 64

Ketentuan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa 1 (satu) calon pada Pemilihan Kepala Desa antarwaktu terkait Musdes PAW, pelaporan sampai dengan pelantikan mutatis mutandis dengan Pasal 59.

BAB IX PELANTIKAN

Pasal 65

- (1) Sebelum memangku jabatan, Kepala Desa terpilih mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pelantikan Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa.
- (3) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Wakil Bupati atau Camat.
- (4) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara serentak atau bersama atau dilaksanakan berdasarkan wilayah kerja Camat atau menyesuaikan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, dengan tempat pelantikan ditentukan oleh Bupati.
- (5) Susunan acara dan tata cara pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa.
 - b. Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - c. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji.
 - d. Kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - e. Penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- f. Pembacaan amanat Bupati; dan
- g. pembacaan do'a.
- (6) Kepala Desa mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya.
- (7) Susunan kata-kata sumpah atau janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah atau berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya. bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
- (8) Pada saat pelantikan Calon Kepala Desa terpilih menggunakan pakaian dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Calon Kepala Desa Terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Calon Kepala Desa Terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa Terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.

- (3) Calon Kepala Desa Terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (4) Calon Kepala Desa Terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah kabupaten sebagai penjabat Kepala Desa.
- (5) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (6) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui Musyawarah Desa.

Pasal 68

- (1) Pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai penjabat Kepala Desa paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.
- (3) Masa jabatan penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun berikutnya dengan orang yang sama atau berbeda.

BAB X

LAPORAN KEPALA DESA

Pasal 69

- (1) Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, Kepala Desa wajib:
 - a. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada Masyarakat Desa setempat setiap akhir tahun anggaran;
 - b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan dalam forum Musyawarah Desa;

- c. memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam bentuk lisan dan tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran;
 - d. menjadi pengayom semua golongan masyarakat;
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati; dan
 - f. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masajabatan kepada Bupati.
- (2) Kepala Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
 - b. pemberhentian sementara; dan
 - c. pemberhentian.

Pasal 70

- (1) Sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) huruf a dilakukan oleh Camat dengan tembusan Bupati dan BPD.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran lisan dituangkan dalam berita acara.
- (4) Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. perintah untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1); dan/atau
 - b. menghentikan dan/atau tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).
- (5) Teguran kedua dilakukan oleh Camat apabila Kepala Desa tidak melaksanakan teguran pertama.
- (6) Teguran ketiga dilakukan oleh Camat apabila Kepala Desa tidak melaksanakan teguran kedua.
- (7) Apabila teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tetap tidak dilaksanakan, BPD melaporkan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 71

Dalam hal Bupati menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (7), tindak lanjut pemberian sanksi, pemberhentian sementara, pemberhentian, dan/atau pengaktifan kembali berlaku mutatis mutandis dengan Pasal 7 dan Pasal 8.

Pasal 72

Pemberian dan/atau penyebaran informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 73

- (1) Penyampaian laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui forum Musyawarah Desa.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan; dan
 - c. hasil yang memerlukan perbaikan, hasil yang dicapai, dan hasil yang belum dicapai.

Pasal 74

- (1) Penyampaian laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada BPD secara lisan dan tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pelaksanaan Peraturan Desa paling sedikit meliputi:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. pembinaan kemasyarakatan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 75

- (1) Penyampaian laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf e secara tertulis setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan Peraturan Desa dan pelaksanaan RKP Desa.
- (3) Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Bupati dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 76

- (1) Penyampaian laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf f kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan,
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

BAB XI

MEKANISME DAN TATA CARA PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 77

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.

- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan/atau
 - f. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui camat.
- (4) Laporan pimpinan BPD kepada bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat materi kasus yang dialami oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal BPD tidak melaporkan kepada Bupati melalui camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati dapat melakukan pemberian sanksi berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan dari masyarakat.
- (6) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan, dan diberikan tembusan kepada para pejabat terkait pada tingkat Daerah.

Pasal 78

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih dari 1 (satu) tahun, penjabat Kepala Desa menjabat sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.
- (3) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu) tahun, penjabat Kepala Desa menjabat sampai terpilihnya Kepala Desa hasil Musyawarah Desa.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

Pasal 79

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (3) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 80

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 81

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dalam rangka meningkatkan kapasitas, kualitas tata kelola pemerintahan, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. supervisi;
 - d. konsultasi;
 - e. fasilitasi kebijakan; dan/atau
 - f. layanan pengaduan.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) meliputi:

- a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten yang dilaksanakan oleh Desa;
- b. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
- f. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
- g. mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- j. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
- k. melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;
- l. melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
- m. melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar-Desa; dan
- n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

- (1) Camat melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis dan administratif kepada Kepala Desa di wilayah kerjanya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - b. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;

- c. fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa;
- d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan;
- e. fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- g. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
- h. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan Pembangunan Desa;
- i. fasilitasi penetapan lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan;
- j. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- k. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- l. fasilitasi penyusunan perencanaan Pembangunan partisipatif;
- m. fasilitasi kerja sama antardesa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
- n. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- o. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- p. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
- q. koordinasi pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di wilayahnya.

BAB XIII KELENGKAPAN PERALATAN LAINNYA

Pasal 84

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada APBD untuk pengadaan:
 - a. surat suara;
 - b. kotak suara;
 - c. kelengkapan peralatan lainnya;
 - d. honorarium panitia; dan
 - e. biaya pelantikan.
- (2) Kelengkapan peralatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:
 - a. bilik suara;
 - b. alat pencoblos surat suara berupa paku dan bantalan;
 - c. label atau segel;
 - d. name tag;
 - e. sampul atau amplop surat suara;

- f. formulir plano rincian perolehan suara sah dan suara tidak sah;
- g. formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara semua TPS; dan
- h. tinta yang akan digunakan untuk pemberi tanda bagi Pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 28 September 2026
BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 28 September 2026
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

MOHAMAD KRISTIJADI
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2026 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo



Dokumen ini
ditandatangani secara
elektronik melalui
sistem BSrE BSSN

Agus Hermawan, SH.
NIP.198408182009031005

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG KEPALA DESA

CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

KOP SURAT KECAMATAN

BERITA ACARA
PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA TEGURAN LISAN
KEPADA KEPALA DESA
NOMOR: 400.10.2/.....

Pada hari ini,, tanggal, bulan, tahun, bertempat di,
telah dilaksanakan pemberian Sanksi Administratif berupa Teguran Lisan kepada:
Nama :
Jabatan : Kepala Desa
Alamat :
Pemberian sanksi administratif berupa teguran lisan tersebut dilakukan berdasarkan:
1.;
2.;
3.;
4. dst

A. URAIAN PERMASALAHAN

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Kepala Desa tersebut telah melakukan:
.....
.....
.....
Perbuatan/kelalaian tersebut selanjutnya diberikan **teguran lisan sebagai sanksi administratif** agar Kepala Desa yang bersangkutan:
1. tidak mengulangi perbuatan/kelalaian yang sama;
2. melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. melakukan perbaikan terhadap hal-hal yang menjadi objek teguran; dan
4. melaksanakan tindak lanjut atas teguran ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. HASIL PEMBERIAN TEGURAN

Pada saat pemberian teguran lisan, Kepala Desa yang bersangkutan telah:
1. menerima dan memahami teguran yang disampaikan;
2. menyatakan bersedia melakukan perbaikan;
3. menyatakan akan melaksanakan tindak lanjut sesuai ketentuan.

Tindak lanjut yang harus dilakukan:

.....
.....
.....

Batas waktu tindak lanjut :

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20

YANG DIBERI TEGURAN
Kepala Desa

PEJABAT/PETUGAS YANG
MEMBERIKAN TEGURAN
CAMAT

Materai Rp10.000
(tanda tangan)
.....

(tanda tangan)
.....
NIP.
.....

SAKSI-SAKSI

1. Nama :
Jabatan :

Tanda Tangan :
.....

2. Nama :
Jabatan :

Tanda Tangan :
.....

Tembusan : disampaikan Kepada Yth.:
1. Bupati Wonosobo;
2. Ketua BPD

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG KEPALA DESA

CONTOH FORMAT
SURAT PEMBERITAHUAN AKHIR MASA JABATAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN
..... KABUPATEN
WONOSOBO

Nomor : 400.10.2.3/.....

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : Pemberitahuan Akhir
Masa Jabatan Kepala Desa

Kepada Yth. :

Kepala Desa

di-
.....

Desa,

Berdasarkan Keputusan Bupati Wonosobo Nomor : tanggal tentang....., dengan hormat kami beritahukan bahwa masa jabatan Saudara selaku Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Wonosobo akan berakhir pada tanggal

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2026 tentang Kepala Desa, Saudara agar menyusun laporan akhir masa jabatan Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati Wonosobo melalui Camat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan akhir masa jabatan ini.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA,

.....

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati Wonosobo;
2. Wakil Bupati Wonosobo;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo;
4. Camat

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG KEPALA DESA

CONTOH FORMAT
BERITA ACARA RAPAT PERSIAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA
KECAMATAN KABUPATEN
WONOSOBO

BERITA ACARA
RAPAT PERSIAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Nomor: 400.10.2.3/...../.....

Pada hari ini tanggal tahun.....
bertempat di Kantor Desa/Balai Desa telah diadakan Rapat BPD
dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Rapat BPD dihadiri oleh anggota BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa,
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat sebagaimana daftar hadir
terlampir.

Rapat BPD telah menghasilkan kesepakatan bersama mengenai hal-hal
sebagai berikut:

- 1. Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- 2. Pembiayaan Pemilihan Kepala Desa.
- 3. Tahapan Pemilihan Kepala Desa.
- 4. Dst.

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA,

.....

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG KEPALA DESA

CONTOH FORMAT
KEPUTUSAN BPD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Nomor : 400.10.2.3/...../.....

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA..... ,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2026 tentang Desa, maka perlu membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tahun ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2026 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2026 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. membentuk petugas pemungutan suara;
 - d. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - e. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - f. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - i. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan, dan tempat pemungutan suara;
 - j. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara;
 - k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - l. menetapkan calon Kepala Desa Terpilih; dan
 - m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD tahun anggaran dan/atau APBDesa tahun anggaran
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA,

.....

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

.....
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.			Ketua
2.			Sekretaris
3.			Bendahara
4.			Seksi Penjaringan dan Penyaringan
5.			Seksi Pendaftaran Pemilih, Pemungutan dan Penghitungan Suara
	1. Nama... 2. ... 3. ... 4. ...		Petugas pemungutan suara TPS 1
	5. Nama... 6. ... 7. ... 8. ...		Petugas pemungutan suara TPS 2
	9. Nama... 10. ... 11. ... 12. ...		Petugas pemungutan suara TPS 3
6.			Seksi Logistik
7.			Seksi keamanan

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

.....
KETUA,

.....
BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 8
TAHUN 2026 TENTANG KEPALA DESA

CONTOH FORMAT RENCANA BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
TAHUN

NO.	U R A I A N	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7
1	Honorarium Panitia Pilkades					APBD
	Ketua		ok			APBD
	Sekretaris		ok			APBD
	Bendahara		ok			APBD
	Seksi penjaringan dan penyaringan		ok			APBD
	seksi pendaftaran pemilih, pemungutan dan penghitungan suara		ok			APBD
	seksi logistik		ok			APBD
	seksi keamanan		ok			APBD
2	SURAT SUARA		lembar			APBD
3	KOTAK SUARA		buah			APBD
4	KELENGKAPAN LAINNYA					
	Bilik Suara		buah			APBD
	tinta sidik jari		buah			APBD
	bantal paku		buah			APBD
	formulir plano		lembar			APBD

	perhitungan					
	sticker segel		buah			APBD
	name tag		buah			APBD
	sampul/amplop surat suara		buah			APBD
	cetak undangan		buah			APBD
Jumlah						

Panitia Pemilihan Kepala Desa....
Ketua

.....

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 8
TAHUN 2026 TENTANG KEPALA DESA

CONTOH FORMAT
URAIAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WONOSOBO

URAIAN TUGAS
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN

A. Ketua :

1. Bertanggungjawab urusan keluar dan kedalam yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
2. Menyusun rencana anggaran biaya pemilihan Kepala Desa bersama dengan sekretaris dan seksi-seksi yang lain.
3. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
4. Memimpin dan mengoordinir rapat-rapat Panitia Pemilihan.
5. Mengawasi dan mengendalikan kegiatan seksi-seksi.
6. menandatangani Berita Acara pada setiap tahapan pemilihan Kepala Desa.
7. Menandatangani DPS, Daftar Pemilih Tambahan dan DPT.
8. Menandatangani surat suara.
9. Memimpin pemungutan dan penghitungan suara.
10. Menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan.
11. Menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih.
12. Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat.
13. Melaksanakan arahan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Daerah.
14. Melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

B. Sekretaris:

1. Bertanggungjawab atas administrasi Daftar Pemilih, Berita Acara, administrasi surat menyurat yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
2. Mengoordinir rapat-rapat Panitia Pemilihan.
3. Mengoordinir kegiatan seksi-seksi.
4. Menyiapkan formulir-formulir yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan.

C. Bendahara:

1. Bertanggungjawab atas administrasi keuangan.
2. Menerima dan mengeluarkan uang untuk keperluan kepanitiaan.
3. Membuat laporan keuangan Panitia Pemilihan.
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan.

D. Seksi Penjaringan dan Penyaringan:

1. Melakukan pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
2. Menerima berkas pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
3. Meneliti berkas persyaratan Bakal Calon Kepala Desa.
4. Mengumumkan daftar nama Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan lulus seleksi administrasi.
5. Menyerahkan daftar nama Bakal Calon Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa.
6. Mengumumkan nama Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti pemilihan.
7. Mempersiapkan kegiatan pengundian nomor urut Calon Kepala Desa.
8. Membuat Berita Acara hasil seleksi administrasi dan pengundian nomor urut Calon Kepala Desa.
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan.

E. Seksi Pendaftaran Pemilih, Pemungutan dan Penghitungan Suara:

1. Menyusun, memutakhirkan, dan mengumumkan DPS, Daftar Pemilih Tambahan dan DPT.
2. Menyerahkan DPS, Daftar Pemilih Tambahan dan DPT kepada Ketua Panitia Pemilihan untuk ditandatangani.
3. Membuat Berita Acara Penetapan DPT.
4. Menampung tanggapan/masukan masyarakat dan mempertimbangkan hal-hal yang memungkinkan diadakannya perubahan DPS dan Daftar Pemilih Tambahan selama masa pengumuman daftar tersebut.
5. Menyiapkan dan menyampaikan surat undangan kepada pemilih.
6. Mempublikasikan hari-h pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan nama-nama serta nomor urut Calon Kepala Desa.
7. Mempublikasikan tata cara pemilihan, sah tidaknya surat suara dan lain-lain yang dianggap perlu.
8. Mempersiapkan kegiatan penyampaian visi-misi Calon Kepala Desa.
9. Mengatur penempatan bilik suara, kotak suara dan alat pencoblos surat suara.
10. Menyiapkan surat undangan dan surat suara yang dibutuhkan serta meneliti surat undangan sesuai dengan DPT.
11. Menyiapkan petugas pada saat pemungutan dan penghitungan suara.
12. Menerima daftar nama-nama saksi para Calon Kepala Desa.
13. Melakukan penghitungan suara.
14. Menyiapkan kertas untuk rekapitulasi penghitungan suara.

15. Membuat Berita Acara pemungutan suara dan Berita Acara penghitungan suara.
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan.

F. Seksi Logistik:

1. Menyiapkan lokasi untuk pembuatan TPS.
2. Menyiapkan meja dan kursi untuk Panitia Pemilihan, BPD, pemilih, para saksi Calon Kepala Desa, Pemantau Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Daerah, Forkopincam setempat dan tamu undangan
3. Menyiapkan meja dan kursi untuk Calon Kepala Desa.
4. Menyiapkan bilik suara, kotak suara dan alat pencoblos surat suara.
5. Menyiapkan peralatan dan menyediakan papan untuk pencatatan hasil penghitungan suara.
6. Menyediakan perlengkapan administrasi yang diperlukan Panitia Pemilihan.
7. Menyediakan akomodasi dan konsumsi yang dibutuhkan pada setiap tahapan pemilihan.
8. Memberikan dukungan transportasi yang diperlukan Panitia Pemilihan.
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan.

G. Seksi Keamanan:

1. Mengamankan segala sesuatu sebelum, pada saat dan setelah penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
2. Menjaga keamanan TPS menjelang diadakan sampai dengan selesainya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
3. Memeriksa pemilih agar tidak membawa membawa kamera, *handphone*, senjata tajam dan/atau barang yang dapat membahayakan dan/atau melukai orang lain ketika akan memasuki TPS.
4. Mengawal Calon Kepala Desa pada saat pemungutan dan penghitungan suara.
5. Memeriksa Calon Kepala Desa sebelum duduk di tempat yang disediakan dari kemungkinan yang bersangkutan membawa senjata tajam.
6. Mengamankan segala peralatan dan perlengkapan pemilihan Kepala Desa baik sebelum, pada saat dan setelah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia Pemilihan.

Desa,

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

.....

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

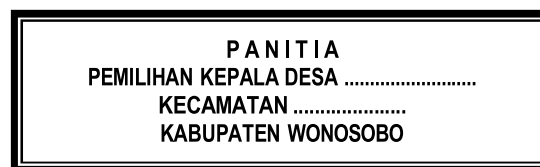
LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 8
TAHUN 2026 TENTANG KEPALA DESA

CONTOH FORMAT
KOP SURAT DAN STEMPEL/CAP PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

A. CONTOH FORMAT KOP SURAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WONOSOBO

B. CONTOH FORMAT STEMPEL/CAP PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA



Keterangan :

1. Ukuran kotak terluar : 2 cm x 7 cm
2. Jenis huruf : *Arial Narrow Bold* (Tebal)
3. Ukuran huruf : 9 pt
4. Paragraf : 1 atau *Single*
5. Warna tinta stempel/cap : Ungu

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 8
TAHUN 2026 TENTANG KEPALA DESA

CONTOH FORMAT
KEPUTUSAN BPD TENTANG PENGGANTIAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Nomor : 400.10.2.3/...../.....

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BPD NOMOR.... TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf
b Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2026
tentang Desa, maka perlu membentuk Panitia Pemilihan
Kepala Desa;
- b. Bahwa untuk menindaklanjuti surat pengunduran diri dari
anggota Panitia Pemilihan nomor... tanggal... dan penggantian
anggota Panitia Pemilihan berdasarkan berita acara hasil
Musyawarah Desa nomor..., maka perlu untuk merubah
Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan
Kepala Desa Tahun....;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan
Permasyarakatan Desa tentang Perubahan atas Keputusan
BPD Nomor.... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan
Kepala Desa Tahun

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2026 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2026 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengganti anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan

- pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. membentuk petugas pemungutan suara;
 - d. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - e. mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon;
 - f. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - i. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan, dan tempat pemungutan suara;
 - j. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara;
 - k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - l. menetapkan calon Kepala Desa Terpilih; dan
 - m. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Tahun Anggaran dan/atau APBDesa Tahun Anggaran

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

.....
KETUA,

.....

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA

.....
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.			Ketua
2.			Sekretaris
3.			Bendahara
4.			Seksi Penjaringan dan Penyaringan
5.			Seksi Pendaftaran Pemilih, Pemungutan dan Penghitungan Suara
	13. Nama... 14. ... 15. ... 16. ... 17. ... 18. ...		Petugas pemungutan suara TPS 1
	19. Nama... 20. ... 21. ... 22. ... 23. ... 24. ...		Petugas pemungutan suara TPS 2
	25. Nama... 26. ... 27. ... 28. ... 29. ... 30. ...		Petugas pemungutan suara TPS 3
6.			Seksi Logistik
7.			Seksi keamanan

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA,

.....

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG KEPALA DESA

CONTOH FORMAT
PENGUMUMAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WONOSOBO

PENGUMUMAN
PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA TAHUN
Nomor : 400.10.2/.....

- A. KETENTUAN UMUM
- 1. Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dibuka pada tanggal dan ditutup pada tanggal
 - 2. Penerimaan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dilaksanakan setiap hari kerja dengan ketentuan:
 - a. Waktu pendaftaran : 08.00 WIB s/d 14.00 WIB
 - b. Tempat pendaftaran :
 - 3. Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat;
 - k. bebas Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif terlarang lainnya;

- l. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan; dan
- m. Syarat lain calon Kepala Desa meliputi:
 - 1) tidak sebagai anggota legislatif, Kepala Desa yang sedang menjabat di Desa lain atau penjabat Kepala Desa;
 - 2) tidak mencalonkan diri pada lebih dari 1 (satu) Desa pada saat bersamaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak pada 1 (satu) kabupaten;
 - 3) bagi Kepala Desa petahana, wajib menyerahkan LPPPD(Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) akhir masa jabatan yang telah direview oleh Inspektorat Daerah dan dibuktikan dengan surat keterangan, yang memuat pelaksanaan dan hasil review LPPPD AMJ Kepala Desa.
surat keterangan dari Inspektorat terkait:
 - a) penyelesaian pemanfaatan aset Desa yang melekat secara perseorangan;
 - b) tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan yang melekat secara perseorangan.
 - 4) Bagi perangkat desa yang mencalonkan diri wajib mendapatkan surat keterangan dari Inspektorat terkait:
 - a) penyelesaian pemanfaatan aset Desa yang melekat secara perseorangan;
 - b) tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan yang melekat secara perseorangan.
 - c) Bagi perangkat desa yang tidak termasuk melakukan yang tersebut pada angka 1) dan angka 2), tetap mendapatkan surat keterangan dari inspektorat.
 - 5) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib mendapatkan izin tertulis dan mengajukan cuti karena alasan penting dari pejabat pembina kepegawaian.
 - 6) PPPK yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib mendapatkan izin dari pejabat pembina kepegawaian dan membuat surat bersedia mengundurkan diri sebagai PPPK setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
 - 7) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib mengajukan cuti kepada Kepala Desa dan membuat surat bersedia mengundurkan diri sebagai Perangkat Desa setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
 - 8) Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib melampirkan fotokopi surat pengunduran diri dari keanggotaan BPD yang ditujukan kepada Bupati melalui Camat.
 - 9) bagi Calon Kepala Desa yang berasal dari anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia harus memperoleh ijin dari atasan dan membuat surat bersedia mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa oleh Bupati;
 - 10) bagi Calon Kepala Desa yang berasal dari pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah harus memperoleh izin dari atasan dan membuat surat bersedia mengundurkan diri sebagai pegawai Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa oleh Bupati;
 - 11) bagi Calon Kepala Desa yang berasal dari pendamping Desa harus memperoleh izin dari pemberi kerja dan membuat surat bersedia

mengundurkan diri sebagai pendamping Desa setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa oleh Bupati;

12) menyampaikan surat pernyataan untuk tidak melanggar ketentuan dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa; dan

13) menandatangani pakta integritas.

B. KETENTUAN KHUSUS

1. Surat lamaran Bakal Calon Kepala Desa ditujukan kepada Panitia Pemilihan, dibuat dengan tulisan tangan atau diketik di atas kertas bermaterai cukup.
2. Surat lamaran Bakal Calon Kepala Desa dibuat 1 (satu) rangkap dengan dilampiri persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dibuat dengan tulisan tangan atau diketik di atas kertas bermaterai cukup.
 - b. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, dibuat dengan tulisan tangan atau diketik di atas kertas bermaterai cukup.
 - c. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara, dibuat dengan tulisan tangan atau diketik di atas kertas bermaterai cukup.
 - d. Surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan, dibuat dengan tulisan tangan atau diketik di atas kertas bermaterai cukup, dengan ketentuan:
 - 1) Kepala Desa yang telah menjabat selama 2 (dua) periode sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa berlaku dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi;
 - 2) Kepala Desa yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi;
 - 3) Kepala Desa yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.
 - e. Surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa, dibuat dengan tulisan tangan atau diketik di atas kertas bermaterai cukup.
 - f. surat pernyataan tidak sebagai anggota legislatif, Kepala Desa yang sedang menjabat di Desa lain atau penjabat Kepala Desa, dibuat dengan tulisan tangan atau diketik di atas kertas bermaterai cukup.
 - g. surat pernyataan tidak mendaftarkan diri menjadi calon Kepala Desa di lebih dari 1 (satu) Desa di wilayah kabupaten, yang dibuat dengan tulisan tangan atau diketik di atas kertas bermaterai cukup;
 - h. surat keterangan hasil review LPPD dari Inspektorat bagi Kepala Desa petahana;
 - i. surat keterangan dari Inspektorat bagi Perangkat Desa;
 - j. surat pernyataan bersedia mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan, yang dibuat dengan tulisan tangan atau diketik di atas kertas bermaterai cukup oleh:
 - 1) PPPK;
 - 2) Perangkat Desa;

- k. surat pernyataan bersedia mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa oleh Bupati, yang dibuat dengan tulisan tangan atau diketik di atas kertas bermaterai cukup oleh:
 - 1) anggota TNI/POLRI;
 - 2) pegawai BUMN/BUMD; atau
 - 3) pendamping Desa.
- l. surat pernyataan untuk tidak melanggar ketentuan dalam melakukan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, dibuat dengan tulisan tangan atau diketik di atas kertas bermaterai cukup;
- m. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di Desa setempat selama masa jabatan Kepala Desa sejak diambil sumpah/pelantikan, dibuat dengan tulisan tangan atau diketik di atas kertas bermaterai cukup.
- n. Pakta integritas, yang dibuat dengan tulisan tangan atau diketik di atas kertas bermaterai cukup.
- o. Asli surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, atau berita acara pelaksanaan pengumuman kepada publik bahwa yang bersangkutan setelah 5 (lima) tahun atau lebih selesai menjalani pidana penjara, dan yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
- p. Asli surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa yang bersangkutan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- q. Asli surat keterangan berbadan sehat dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah atau dokter Puskesmas.
- r. asli surat keterangan bebas NAPZA dari Rumah Sakit pemerintah atau fasilitas kesehatan pemerintah lainnya;
- s. asli surat keterangan catatan kepolisian;
- t. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- u. Fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang jika belum bertanda tangan elektronik.
- v. Fotokopi Akta Kelahiran yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang jika belum bertanda tangan elektronik.
- w. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 4 (empat) lembar.
- x. Fotokopi ijazah/STTB SD/ sederajat yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- y. Fotokopi ijazah/STTB SMP/ sederajat yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- z. Fotokopi ijazah/STTB SMU/ sederajat yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. (*Catatan : lampiran ini menyesuaikan tingkat pendidikan pelamar*).
- aa. Fotokopi ijazah Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. (*Catatan : lampiran ini menyesuaikan tingkat pendidikan pelamar*).
- bb. Fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah/ perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah yang bersangkutan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

- dibidang pendidikan atau Instansi Vertikal yang menyelenggarakan urusan dibidang keagamaan atau Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan dibidang perguruan tinggi;
- 2) fotokopi surat keterangan pengganti ijazah yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah/perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah yang bersangkutan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pendidikan atau Instansi Vertikal yang menyelenggarakan urusan dibidang keagamaan atau Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan dibidang perguruan tinggi;
 - 3) fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat sekolah menengah pertama dan/atau sekolah menengah atas yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang dilegalisasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pendidikan atau Instansi Vertikal yang menyelenggarakan urusan dibidang keagamaan;
 - 4) apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan fotokopi ijazah dan surat keterangan pengganti ijazah, dilegalisasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pendidikan atau Instansi Vertikal yang menyelenggarakan urusan dibidang keagamaan atau Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan dibidang perguruan tinggi;
 - 5) apabila ijazah pelamar karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang setara dengan ijazah yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah/perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah yang bersangkutan; dan
 - 6) kepala satuan pendidikan/sekolah atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pendidikan atau Instansi Vertikal yang menyelenggarakan urusan dibidang keagamaan atau Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan dibidang perguruan tinggi bertanggung jawab dan menjamin bahwa penerima surat keterangan pengganti yang setara dengan ijazah yang berasal dari satuan pendidikan yang bersangkutan.
- cc. Fotokopi SK Pengangkatan dan/atau Pemberhentian dalam jabatan pada lembaga pemerintahan tingkat Desa yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. *(Catatan : lampiran ini menyesuaikan kebutuhan pelamar, dan akan sangat berguna apabila terdapat Bakal Calon Kepala Desa lebih dari 5 orang).*
- dd. Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali dalam Pemilihan Kepala Desa selain melampirkan persyaratan administrasi, wajib melampirkan fotokopi surat permohonan cuti yang ditujukan kepada Bupati melalui Camat.
- ee. Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa selain melampirkan persyaratan administrasi, wajib melampirkan fotokopi surat pengunduran diri dari keanggotaan BPD yang ditujukan kepada Bupati melalui Camat.
- ff. Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa selain melampirkan persyaratan administrasi, wajib melampirkan:
- 1) Surat izin cuti dari Kepala Desa; dan
 - 2) surat pengunduran diri sebagai perangkat desa setelah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
- gg. Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa selain melampirkan persyaratan administrasi, wajib melampirkan izin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian.

- hh. PPPK yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa selain melampirkan persyaratan administrasi, wajib melampirkan:
 - a) surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
 - b) surat pengunduran diri sebagai PPPK setelah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
 - ii. Anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa selain melampirkan persyaratan administrasi, wajib melampirkan surat izin dari atasan;
 - jj. Pegawai BUMN/BUMD yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa selain melampirkan persyaratan administrasi, wajib melampirkan surat izin dari atasan;
 - kk. Pendamping Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa selain melampirkan persyaratan administrasi, wajib wajib melampirkan surat izin dari pemberi kerja.
3. Surat permohonan beserta lampirannya diserahkan secara pribadi oleh Bakal Calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan.
 4. Hal-hal yang belum jelas terhadap ketentuan di atas dapat ditanyakan langsung kepada Panitia Pemilihan.

C. KEWAJIBAN KEPALA DESA TERPILIH

Kepala Desa Terpilih wajib menjadi penduduk dan bertempat tinggal di Desa..... Kecamatan Kabupaten Wonosobo paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pelantikan.

Demikian pengumuman pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagai pedoman bagi yang berkepentingan terhadap Pemilihan Kepala Desa Kecamatan..... Kabupaten Wonosobo.

Desa,

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

SEKRETARIS,

KETUA,

.....

.....

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG KEPALA DESA

CONTOH FORMAT
SURAT LAMARAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Desa,
Kepada Yth. :
Panitia Pemilihan Kepala
Desa Tahun
di-
.....

Perihal : Permohonan Pencalonan
Kepala Desa

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
NIK :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :
Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti Pemilihan
Kepala Desa Tahun

- Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini Saya lampirkan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa sebagai berikut:
1. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 2. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.
 3. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
 4. Surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan.
 5. Surat pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa.
 6. Asli surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.

7. Asli surat keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa yang bersangkutan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
8. Asli surat keterangan berbadan sehat dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah atau dokter Puskesmas.
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik.
10. Fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang jika belum bertanda tangan elektronik.
11. Fotokopi Akta Kelahiran yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang jika belum bertanda tangan elektronik.
12. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 4 (empat) lembar.
13. Fotokopi ijazah/STTB SD/ sederajat yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
14. Fotokopi ijazah/STTB SMP/ sederajat yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
15. Fotokopi ijazah/STTB SMU/ sederajat yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. (*Catatan : lampiran ini menyesuaikan tingkat pendidikan pelamar*).
16. Fotokopi ijazah Perguruan Tinggi Negeri/ Swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. (Catatan : lampiran ini menyesuaikan tingkat pendidikan pelamar).
17. Fotokopi SK Pengangkatan dan/atau Pemberhentian dalam jabatan pada lembaga pemerintahan tingkat Desa dan/atau lembaga kemasyarakatan Desa yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. (Catatan : lampiran ini menyesuaikan kebutuhan pelamar, dan akan sangat berguna apabila terdapat Bakal Calon Kepala Desa lebih dari 5 orang).
18. Fotokopi surat permohonan cuti. (Catatan : lampiran ini wajib bagi pelamar yang masih menduduki jabatan Kepala Desa, anggota BPD dan Perangkat Desa).
19. Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa, (catatan; lampiran ini wajib bagi pelamar yang masih menduduki jabatan PPPK, anggota BPD dan Perangkat Desa).
20. Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Kepala Desa, (catatan; lampiran ini wajib bagi pelamar yang masih menduduki jabatan TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD dan Pendamping Desa).
21. Izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian. (Catatan__ : *lampiran ini wajib bagi pelamar yang berstatus PNS dan PPPK*).

22. Anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa, wajib memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia. *(Catatan : lampiran ini wajib bagi pelamar yang berstatus TNI/POLRI).*

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas terkabulnya permohonan pencalonan Kepala Desa ini disampaikan terima kasih.

Hormat Saya,



.....

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG KEPALA DESA

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN BERMATERAI

1. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON KEPALA DESA

SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

Nama :
NIK :
Tempat/tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Pekerjaan :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Saya benar-benar bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di Desa
pada tanggal Yang

membuat pernyataan,

Materai

.....

2. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, SERTA MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

Nama :
NIK :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Pekerjaan :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di Desa
pada tanggal Yang

membuat pernyataan,

Materai

.....

3. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN PIDANA PENJARA

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

Nama :
NIK :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Pekerjaan :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Saya benar-benar tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di Desa
pada tanggal Yang
membuat pernyataan,

Materai

.....

4. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA SELAMA 2 (DUA) KALI MASA JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

Nama :
NIK :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Pekerjaan :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Saya benar-benar tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, baik di Desa maupun di Daerah lain.

Bagi Kepala Desa Petahana/ pernah sebagai Kepala Desa Berdasarkan ketentuan dibawah ini (centang salah satu):

- ☐ Kepala Desa yang telah menjabat selama 2 (dua) periode sebelum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa berlaku dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi;
- ☐ Kepala Desa yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi;

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di Desa
pada tanggal Yang

membuat pernyataan,



.....

5. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN SEBAGAI KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

Nama :
NIK :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Pekerjaan :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :

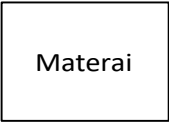
Menyatakan dengan sesungguhnya :

- 1. Bahwa Saya bersedia dicalonkan untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa Kecamatan..... Kabupaten Wonosobo.
- 2. Bahwa Saya tidak akan mengundurkan diri dari pencalonan Kepala Desa.
- 3. Bahwa Saya bersedia untuk turut serta membantu kelancaran, ketertiban dan keamanan sejak persiapan sampai dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- 4. Bahwa Saya bersedia menerima hasil Pemilihan Kepala Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di Desa
pada tanggal Yang

membuat pernyataan,



.....

6. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSTATUS SEBAGAI ANGGOTA LEGISLATIF, KEPALA DESA YANG SEDANG MENJABAT DI DESA LAIN, ATAU PENJABAT KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya:

- 1. Tidak sedang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), maupun Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) yang masih menjabat.
- 2. Tidak sedang menjabat sebagai Kepala Desa pada desa lain.
- 3. Tidak sedang menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa pada desa mana pun.
- 4. Bersedia mempertanggungjawabkan kebenaran isi surat pernyataan ini.
- 5. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar dan/atau terdapat data yang saya berikan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, saya bersedia:
 - a. dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagai Bakal Calon Kepala Desa atau Calon Kepala Desa;
 - b. dibatalkan penetapannya sebagai Calon Kepala Desa apabila telah ditetapkan;
 - c. dibatalkan pengesahannya atau diberhentikan dari jabatan Kepala Desa apabila telah terpilih dan dilantik; dan
 - d. dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran, tanpa paksaan dari pihak mana pun, sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun di Kabupaten Wonosobo.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang Membuat Pernyataan,
Materai Rp10.000
(tanda tangan)
.....
Nama Terang

7. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MENDAFTARKAN DIRI SEBAGAI BAKAL CALON KEPALA DESA DI LEBIH DARI 1 (SATU) DESA DI WILAYAH KABUPATEN WONOSOBO

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
.....
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
.....
Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
.....
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- 1. Saya hanya mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa pada Desa, Kecamatan, Kabupaten Wonosobo dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun
- 2. Saya tidak mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa di lebih dari 1 (satu) desa di wilayah Kabupaten Wonosobo.
- 3. Saya menjamin bahwa seluruh keterangan yang saya berikan dalam surat pernyataan ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 4. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa saya mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa di lebih dari 1 (satu) desa atau isi pernyataan ini tidak benar, saya bersedia:
 - a. dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagai Bakal Calon Kepala Desa;
 - b. dibatalkan penetapan saya sebagai Calon Kepala Desa apabila telah ditetapkan; dan/atau
 - c. dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran, tanpa paksaan dari pihak mana pun, sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun di Kabupaten Wonosobo.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang Membuat Pernyataan,
Materai Rp10.000
(Tanda Tangan)

.....

8. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI
SETELAH DITETAPKAN SEBAGAI KEPALA DESA OLEH BUPATI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan/Jabatan :
Instansi/Lembaga :
Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Saat ini saya berstatus sebagai (centang salah satu):
 - ☐ Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);
 - ☐ Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri);
 - ☐ Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - ☐ Pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); atau
 - ☐ Pendamping Desa.
2. Apabila saya ditetapkan sebagai Kepala Desa oleh Bupati dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun, saya bersedia mengundurkan diri dari status dan/atau jabatan saya sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Saya bersedia mengajukan pengunduran diri kepada pejabat atau instansi yang berwenang dan memenuhi seluruh persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Apabila saya tidak melaksanakan sebagaimana saya nyatakan dalam surat ini, saya bersedia menerima konsekuensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pembatalan pengesahan atau pelantikan sebagai Kepala Desa apabila dipersyaratkan oleh peraturan yang berlaku.
5. Surat pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun di Kabupaten Wonosobo.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp10.000

(Tanda Tangan)

.....
Nama Terang

9. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMATUHI KETENTUAN DALAM PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa apabila saya terpilih, ditetapkan, dan dilantik sebagai Kepala Desa, saya:

- 1. Akan melaksanakan pengangkatan, dan pemberhentian Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Tidak akan melakukan pengangkatan, maupun pemberhentian Perangkat Desa yang bertentangan dengan ketentuan hukum, asas pemerintahan yang baik, serta prinsip profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
- 3. Akan menghormati hak-hak Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Tidak akan menyalahgunakan kewenangan dalam melakukan pengangkatan, maupun pemberhentian Perangkat Desa untuk kepentingan pribadi, kelompok, politik, atau kepentingan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- 5. Bersedia mengikuti mekanisme konsultasi, rekomendasi, evaluasi, atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dalam proses pengangkatan, dan pemberhentian Perangkat Desa apabila dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6. Bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila saya terbukti melanggar pernyataan ini.

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dari pihak mana pun, sebagai bentuk komitmen untuk menjalankan tata kelola pemerintahan desa yang baik, profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di :
Pada tanggal:

Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp10.000
(Tanda Tangan)
.....
Nama Terang

10. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA BERTEMPAT TINGGAL DI DESA SETEMPAT SELAMA MASA JABATAN KEPALA DESA SEJAK DIAMBIL SUMPAH/JANJI DAN DILANTIK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Apabila saya terpilih, ditetapkan, dan dilantik sebagai Kepala Desa, saya bersedia bertempat tinggal di Desa, Kecamatan, Kabupaten Wonosobo selama menjalankan masa jabatan sebagai Kepala Desa.
2. Kesediaan bertempat tinggal sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku sejak saya mengucapkan sumpah/janji dan dilantik sebagai Kepala Desa sampai dengan berakhirnya masa jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Saya akan melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai Kepala Desa dengan mengutamakan kehadiran dan pelayanan kepada masyarakat desa secara optimal.
4. Apabila di kemudian hari saya tidak memenuhi pernyataan ini tanpa alasan yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, saya bersedia menerima konsekuensi dan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, untuk digunakan sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun di Kabupaten Wonosobo.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp10.000

(Tanda Tangan)
.....
Nama Terang

11. CONTOH FORMAT PAKTA INTEGRITAS*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Tempat Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :

Dalam rangka mengikuti pemilihan Kepala Desa Kabupaten/Kota.... Provinsi... Tahun..., dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Bersedia menjaga kondusifitas dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
2. Menerima hasil penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa oleh Bupati sesuai amanat Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Sepakat untuk tidak menggugat hasil penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa kecuali jenis pelanggaran yang dikhususkan seperti pemalsuan dokumen dan politik uang.
4. Bertanggungjawab penuh terhadap aksi dan reaksi masa pendukung dalam menjaga kondusifitas pemilihan Kepala Desa.
5. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kabupaten....,
Tanggal...Bulan...Tahun...

(Nama Calon Kepala Desa)

Keterangan:

(*) Penamaan dan poin dalam pakta integritas dapat ditambahkan berdasarkan kebutuhan daerah masing-masing

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WONOSOBO
FORMULIR PENDAFTARAN
BAKAL CALON KEPALA DESA TAHUN

Nomor Pendaftaran :
Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama Lengkap :
- 2. NIK :
- 3. Tempat/Tanggal Lahir :
- 4. Jenis Kelamin :
- 5. Pendidikan Terakhir :
- 6. Pekerjaan :
- 7. Alamat :
- 8. Nomor HP :

Dengan ini mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa
..... Kecamatan Kabupaten
Wonosobo Tahun

Sebagai kelengkapan pendaftaran, saya menyerahkan persyaratan/dokumen
sebagaimana ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Saya menyatakan bahwa data dan dokumen yang saya sampaikan adalah benar dan
dapat dipertanggungjawabkan, serta bersedia mengikuti seluruh ketentuan dan tahapan
Pemilihan Kepala Desa Tahun

Demikian formulir pendaftaran ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

.....
Bakal Calon Kepala Desa,

.....
Nama Lengkap

CATATAN PANITIA
Berkas pendaftaran:
☐Lengkap
☐Belum Lengkap
Keterangan:

.....
.....
Panitia Pemilihan,
(tanda tangan)
.....
BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG KEPALA DESA

CONTOH FORMAT
TANDA TERIMA PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Untuk Panitia Pemilihan

TANDA TERIMA
BERKAS PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Pada hari ini tanggal bulan.....
tahun..... Panitia Pemilihan Kepala Desa telah menerima
berkas persyaratan Bakal Calon Kepala Desa sebanyak 1 (satu) rangkap, dari :
Nama :
NIK :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Agama :
Alamat :

Yang menerima,
Panitia Pemilihan Kepala Desa
.....

Yang menyerahkan,
Bakal Calon Kepala Desa

.....

.....

----- potong di sini-----

Untuk Bakal Calon

TANDA TERIMA
BERKAS PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Pada hari ini tanggal bulan
tahun..... Panitia Pemilihan Kepala Desa telah menerima
berkas persyaratan Bakal Calon Kepala Desa sebanyak 1 (satu) rangkap, dari:
Nama :
NIK :
Tempat, tanggal lahir :
Jenis Kelamin :
Pendidikan :

Pekerjaan :
Agama :
Alamat :

Yang menerima,
Panitia Pemilihan Kepala
Desa

.....

Yang menyerahkan,
Bakal Calon Kepala Desa

.....

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG KEPALA DESA

CONTOH FORMAT
BERITA ACARA RAPAT PENJARINGAN DAN
PENYARINGAN BAKAL CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WONOSOBO

BERITA ACARA
RAPAT PENJARINGAN DAN PENYARINGAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Pada hari ini tanggal bulan
tahun..... bertempat di telah dilaksanakan Rapat
Panitia Pemilihan mengenai penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala
Desa yang dihadiri oleh anggota Panitia Pemilihan sebagaimana daftar
hadir terlampir.

Rapat Panitia Pemilihan menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan sejak tanggal sampai dengan tanggal..... pada jam 08.00 WIB-14.00 WIB bertempat di.....
2. Bakal Calon Kepala Desa yang mengajukan berkas pencalonan Kepala Desa secara lengkap dan memenuhi persyaratan administrasi sebanyak () orang, atas nama :
 - 1) Nama, usia jenis kelamin.....
tingkat pendidikan terakhir alamat
 - 2) Nama, usia jenis kelamin.....
tingkat pendidikan terakhir alamat
 - 3) Dst.

Demikian Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

SEKRETARIS,

KETUA,

.....

.....

BUPATI WONOSOBO,
r
ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG KEPALA DESA

CONTOH FORMAT
BERITA ACARA PELAKSANAAN UNDIAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WONOSOBO

BERITA ACARA
PELAKSANAAN UNDIAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA

Pada hari ini tanggal bulan
tahun..... bertempat di telah dilaksanakan undian nomor
urut Calon Kepala Desa yang dihadiri oleh anggota Panitia Pemilihan, para Calon
Kepala Desa dan tamu undangan sebagaimana daftar hadir terlampir.

- Pelaksanaan undian nomor urut Calon Kepala Desa sebagai berikut :
- 1. Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pemilihan
Kepala Desa sebanyak (.....) orang.
 - 2. Pelaksanaan undian nomor urut Calon Kepala Desa dilaksanakan secara
terbuka dengan cara (*misal: Calon Kepala
Desa mengambil sendiri undian nomor urut yang bersangkutan*).
 - 3. Hasil undian nomor urut Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut :
 - 1) Nama, memperoleh nomor urut ()
 - 2) Nama, memperoleh nomor urut ()
 - 3) Dst.

Demikian Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan ini dibuat dengan
sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
SEKRETARIS, KETUA,

.....

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG KEPALA DESA

CONTOH FORMAT
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG
PENETAPAN CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Nomor : 400.10.2/...../.....

TENTANG PENETAPAN

CALON KEPALA DESA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN ...

- PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....,
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa tertanggal dan Berita Acara Pelaksanaan Undian Nomor Urut Calon Kepala Desa tertanggal maka perlu menetapkan nomor urut dan nama Calon Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Tahun ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2026 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2026 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan nomor urut dan nama Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melekat pada masing-masing Calon Kepala Desa sampai dengan berakhirnya Pemilihan Kepala Desa Tahun
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
.....
KETUA,

.....

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA
Nomor :
Tanggal :

NOMOR URUT DAN NAMA CALON KEPALA
DESA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
.....
TAHUN

NO. URUT	NAMA	TEMPAT DAN TGL. LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN TERAKHIR	AGAMA	ALAMAT
1						
2						
3						
4						
5						

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,

.....

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG KEPALA DESA

CONTOH FORMAT
BERITA ACARA PELAKSANAAN SELEKSI TAMBAHAN
BAKAL CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WONOSOBO

BERITA ACARA
PELAKSANAAN SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Pada hari ini tanggal bulan
..... tahun..... bertempat di telah
dilaksanakan seleksi tambahan Bakal Calon Kepala Desa yang dihadiri
oleh anggota Panitia Pemilihan sebagaimana daftar hadir terlampir.

Pelaksanaan seleksi tambahan Bakal Calon Kepala Desa sebagai
berikut :

1. Seleksi tambahan dilakukan terhadap Bakal Calon Kepala Desa
yang memenuhi persyaratan administrasi lebih dari 5 (lima)
orang yakni sebanyak
..... (.....) orang.
2. Seleksi tambahan Bakal Calon Kepala Desa dilakukan dengan
menggunakan kriteria sebagai berikut :
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan Desa;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. usia; dan
 - d. ujian tertulis.
3. Hasil seleksi tambahan untuk masing-masing Bakal Calon Kepala
Desa (rincian nilai terlampir), adalah sebagai berikut :
 - 1) Nama, memperoleh nilai (.....)
 - 2) Nama, memperoleh nilai (.....)
 - 3) Nama, memperoleh nilai (.....)
 - 4) Nama, memperoleh nilai (.....)
 - 5) Nama, memperoleh nilai (.....)
 - 6) Nama, memperoleh nilai (.....)
 - 7) Dst.
4. Bakal Calon Kepala Desa yang ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa
oleh Panitia Pemilihan adalah yang menempati urutan peringkat 1 (satu)
sampai dengan peringkat 5 (lima) berdasarkan perolehan nilai kumulatif
hasil seleksi tambahan sebagaimana tersebut pada point 3.

Demikian Berita Acara Pelaksanaan Seleksi Tambahan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

SEKRETARIS,

KETUA,

.....

.....

RINCIAN NILAI
HASIL SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA

No.	Nama Bakal Calon Kepala Desa	Kriteria Penilaian				
		Nilai Pengalam an bekerja di lembaga pemerinta han dan/atau lembaga kemasyar akatan Desa	Nilai Tingkat Pendidikan	Nilai Usia	Nilai Ujian Tertulis	Total Nilai (3+4+5+ 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.	Dst					

Desa
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

SEKRETARIS,

KETUA,

.....

.....

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 8
TAHUN 2026 TENTANG KEPALA DESA

CONTOH FORMAT
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN

NO.	NO. KK	NIK	NAM A	TEMPAT LAHIR	TANGGA L LAHIR	USI A	STATUS PERKAWINA N	JENIS KELAMI N	ALAMAT			KET
									DUSUN/DUKU H	RT	RW	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.												
2.												
3.	Dst.											

Ditetapkan di Desa

Pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

SEKRETARIS,
.....

KETUA,
.....

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN XIX
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 8
TAHUN 2026 TENTANG KEPALA DESA

CONTOH FORMAT
DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA....
TAHUN

NO.	NO. KK	NIK	NAM A	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	USIA	STATUS PERKAWINA N	JENIS KELAMI N	ALAMAT			KET
									DUSUN/DUKU H	RT	RW	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.												
2.												
3.	Dst.											

Ditetapkan di Desa
Pada tanggal
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

SEKRETARIS,
.....

KETUA,
.....

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

CONTOH FORMAT
BERITA ACARA RAPAT PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WONOSOBO

Pada hari ini tanggal bulan tahun..... bertempat di telah dilaksanakan Rapat Panitia Pemilihan untuk menetapkan Daftar Pemilih Tambahan (DPT) Pemilihan Kepala Desa Tahun yang dihadiri oleh anggota Panitia Pemilihan, para Calon Kepala Desa dan tamu undangan sebagaimana daftar hadir terlampir.

1. Panitia Pemilihan telah melakukan penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tambahan serta telah mengumumkannya kepada masyarakat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
2. Panitia Pemilihan telah melakukan perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tambahan terakhir pada tanggal
3. Berdasarkan perbaikan DPS dan Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana tersebut pada point 2, Panitia Pemilihan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Tahun sebanyak
(.....) orang, dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) DPT Dusun sebanyak ()
 - 2) DPT Dusun sebanyak ()
 - 3) Dst.

Demikian Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS, KETUA,

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN XXI
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 8
TAHUN 2026 TENTANG KEPALA DESA

CONTOH FORMAT
DAFTAR PEMILIH TETAP

DPT untuk dicantumkan dalam Berita Acara penetapan DPT oleh panitia pemilihan
DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN

NO.	NO KK	NO KTP	NAM A	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	USIA	STATUS PERKAWINA N	JENIS KELAMI N	ALAMAT			TPS	KET
									DUSUN/DUK UH	RT	RW		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.													
2.													

Ditetapkan di Desa
Pada tanggal
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
SEKRETARIS, KETUA,
.....

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN XXII
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 8
TAHUN 2026 TENTANG KEPALA DESA

CONTOH FORMAT
DAFTAR PEMILIH TETAP
TPS....
PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN

NO.	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	USIA	STATUS PERKAWINAN	JENIS KELAMIN	ALAMAT			KET
							DUSUN/DUKUH	RT	RW	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.										
2.										

Ditetapkan di Desa
Pada tanggal
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
SEKRETARIS, KETUA,
.....
BUPATI WONOSOBO,
ttd
AFIF NURHIDAYAT

No	Tempat Pemungutan Suara (TPS)	Laki-laki	perempuan	Jumlah Pemilih
1	TPS 1			
2	TPS 2			
3	TPS 3			
Jumlah				

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

SEKRETARIS

KETUA

.....

.....

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA.....
KETUA

MENGETAHUI /
MENYETUJUI

KEPALA DESA.....

.....

.....

Calon Kepala Desa
Nama

Tanda Tangan

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

B. Peyampaian visi-misi Calon Kepala Desa pada hari pertama masa kampanye diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan, besok

pada :

- Hari :
.....
- Tanggal :
.....
- J a m :
.....
- Tempat :
.....

C. Waktu, tempat/lokasi dan bentuk kampanye Calon Kepala Desa :

No.	Calon Kepala Desa	Waktu	Tempat	Bentuk
1.		...		Pertemuan terbatas, tatap muka, dan dialog
2.		...		Pertemuan terbatas, tatap muka, dan dialog
3.	Dst.			

D. Larangan dalam pelaksanaan kampanye Calon Kepala Desa :

1. Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan Calon Kepala Desa lainnya.
4. Menghasut dan/atau mengadu-domba Calon Kepala Desa lainnya, perseorangan dan/atau kelompok masyarakat.
5. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan menggunakan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau Calon Kepala Desa lainnya.
6. Mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.
7. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon Kepala Desa lainnya.
8. Menggunakan fasilitas dan/atau anggaran Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
9. Menggunakan tempat ibadah dan/atau tempat pendidikan.
10. Melakukan pawai atau konvoi dengan berjalan kaki dan/atau menggunakan kendaraan di jalan raya atau jalan Desa.
11. Membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan.
12. Mengikutsertakan anggota BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa dan/atau Panitia Pemilihan.

E. Masa Tenang

1. Masa tenang diberlakukan dan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dimulai pada saat waktu berakhirnya masa kampanye dan berakhir pada hari pemungutan dan penghitungan suara.
2. Bahan dan alat peraga kampanye harus ditarik oleh para Calon

- Kepala Desa dan/atau tim sukses dan tidak boleh beredar sejak dimulainya masa tenang.
3. Selama masa tenang, para Calon Kepala Desa dan/atau tim sukses dilarang melakukan kegiatan kampanye dalam bentuk apapun.
 4. Apabila dalam masa tenang masih terdapat alat peraga kampanye yang belum ditarik, maka panitia berwenang untuk menarik alat peraga tersebut.

Demikian Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

SEKRETARIS, KETUA

.....

Menyepakati

Calon Kepala Desa	Tanda Tangan
1.	
2.	
3. Dst.	

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN XXV
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG KEPALA DESA

CONTOH FORMAT SURAT SUARA

- A. CONTOH HALAMAN DEPAN SURAT SURAT SUARA
1. Surat suara dengan 5 (lima) Calon Kepala Desa

TELITI GAMBAR TERLEBIH DAHULU SEBELUM MENENTUKAN PILIHAN ANDA



TANDA GAMBAR UNTUK PEMILIHAN

KEPALA DESA

KECAMATAN

KABUPATEN WONOSOBO

TAHUN

1



NAMA CALON

2



NAMA CALON

3



NAMA CALON

4



NAMA CALON

5



NAMA CALON

2. Surat suara dengan 4 (empat) Calon Kepala Desa

TELITI GAMBAR TERLEBIH DAHULU SEBELUM MENENTUKAN PILIHAN ANDA			
			
TANDA GAMBAR UNTUK PEMILIHAN			
KEPALA DESA			
KECAMATAN			
KABUPATEN WONOSOBO			
TAHUN			
1	2	3	4
			
NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON

3. Surat suara dengan 3 (tiga) Calon Kepala Desa

TELITI GAMBAR TERLEBIH DAHULU SEBELUM MENENTUKAN PILIHAN ANDA		
	TANDA GAMBAR UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN WONOSOBO TAHUN	
1	2	3
		
NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON

4. Surat suara dengan 2 (dua) Calon Kepala Desa

TELITI GAMBAR TERLEBIH DAHULU SEBELUM MENENTUKAN PILIHAN ANDA



TANDA GAMBAR UNTUK PEMILIHAN

KEPALA DESA

KECAMATAN

KABUPATEN WONOSOBO

TAHUN

1



NAMA CALON

2



NAMA CALON

5. Surat suara dengan 1 (satu) Calon Kepala Desa

TELITI GAMBAR TERLEBIH DAHULU SEBELUM MENENTUKAN PILIHAN ANDA



TANDA GAMBAR UNTUK PEMILIHAN

KEPALA DESA

KECAMATAN

KABUPATEN WONOSOBO

TAHUN

1



NAMA CALON

B. CONTOH HALAMAN BELAKANG SURAT SUARA

KABUPATEN WONOSOBO	PANITIA/PELAKSANA PEMUNGUTAN
SURAT SUARA	PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA	KETUA
.....	
KECAMATAN	
.....	

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG KEPALA DESA

CONTOH FORMAT
SURAT UNDANGAN KEPADA PEMILIH

Untuk Pemilih

SURAT UNDANGAN PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN
Dengan ini diberitahukan bahwa Panitia Pemilihan mengundang
Saudara/i (L/P*), nomor urut dalam DPT
.....
untuk memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa Tahun
..... yang akan dilaksanakan pada:
Hari :
Tanggal :
Pukul : 07.00 WIB s/d 13.00 WIB
Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Lokasi :
Keterangan : Surat undangan ini agar dibawa ke
TPS.
Demikian atas kehadiran dan partisipasinya disampaikan terima kasih.
Desa,
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KETUA,
.....

----- potong di sini -----

Untuk Panitia Pemilihan

TANDA TERIMA
SURAT UNDANGAN PEMUNGUTAN SUARA
Nama Pemilih : (L/P)
Alamat :
Nomor Urut DPT :
TPS :
Diterima tgl. :

Yang menerima
(Nama jelas)

.....

Yang menyerahkan
(Nama jelas)

.....

Keterangan :
*) Coret salah satu.

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN XXVII
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG KEPALA DESA

CONTOH FORMAT
BERITA ACARA PELAKSANAAN PEMBERIAN SUARA OLEH PEMILIH
TUNANETRA, TUNADAKSA ATAU YANG MEMPUNYAI HALANGAN FISIK
LAIN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WONOSOBO

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PEMBERIAN SUARA OLEH PEMILIH TUNANETRA,
TUNADAKSA ATAU YANG MEMPUNYAI HALANGAN FISIK LAIN

Bahwa Saudara (L/P*), nomor urut
dalam DPT telah memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa
..... Tahun dengan dibantu oleh :

Nama Jelas : (L/P*)
Tempat dan tanggal lahir :
Alamat :
.....

Hubungan keluarga dengan pemilih adalah sebagai
(misal : suami/istri/anak/paman/bibi dll.) atau sebagai anggota Panitia
Pemilihan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan
sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

SEKRETARIS,

KETUA,

.....

.....

Keterangan :
*) Coret salah satu.

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG KEPALA DESA

CONTOH FORMAT
BERITA ACARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WONOSOBO

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini tanggal ... bulan tahun.....
bertempat di telah dilaksanakan pemungutan suara
dalam rangka Pemilihan Kepala Desa Tahun.....sebagai
berikut :

- 1. Pemungutan suara telah dilaksanakan mulai pukul WIB dan
selesai pukul WIB.
- 2. Pemungutan suara dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar.

Demikian Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara ini dibuat
dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui, Saksi Calon Kepala Desa		PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA	
Nama	Ttd	Nama	Ttd
1.		1(Ketua)	
2.		2(Sekretaris)	
3. Dst.....		3(Anggota)	

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN XXIX
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG KEPALA DESA

CONTOH FORMAT
LEMBAR REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH

CONTOH LEMBAR REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH
TPS : ...

URAIAN	RINCIAN PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH																													JUMLAH SUARA TIDAK SAH	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		30
SURAT SUARA TIDAK SAH																															
JUMLAH TOTAL																															

Desa,

PELAKSANA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Nama	Ttd	Saksi	ttd
1..... (ketua)	1.....	1.	1.....
2.....(Anggota)	2.....	2.	2.....
3.....(Anggota)	3.....	3.	3.....
4.....(Anggota)	4.....	4.	4.....
5.....(Anggota)	5.....	5.	5.....
6.....(Anggota)	6.....		

Keterangan :

- 1.Masing-masing Calon Kepala Desa agar dibuatkan paling sedikit 1 (satu) lembar rekapitulasi perolehan suara tidak sah.
- 2.Tiap kotak pada rincian perolehan suara sah berisi 5 (lima) suara.

CONTOH FORMAT
LEMBAR REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH
TPS : ...

CALON KEPALA DESA	RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH																														JUMLAH SUARA SAH
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	

Desa,

PELAKSANA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Nama

Ttd

Saksi

ttd

1. (ketua)

1.....

1.

1.....

2.(Anggota)

2.....

2.

2.....

3.(Anggota)

3.....

3.

3.....

4.(Anggota)		4.....	4.	4.....
5.(Anggota)	5.....		5.	5.....
6.(Anggota)		6.....		

Keterangan :

1. Masing-masing Calon Kepala Desa agar dibuatkan paling sedikit 1 (satu) lembar rekapitulasi perolehan suara sah.
2. Tiap kotak pada rincian perolehan suara sah berisi 5 (lima) suara.

CONTOH REKAPITULASI JUMLAH SUARA SAH SEMUA TPS

NO	NAMA	TPS 1	TPS 2	TPS 3	PEROLEHAN SUARA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	CALON A	500	200	900	1.600	
2	CALON B					
3	CALON C					
4	CALON D					
5	CALON E					

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN XXX
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG KEPALA DESA

CONTOH FORMAT
BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WONOSOBO

BERITA ACARA PELAKSANAAN
PENGHITUNGAN SUARA

Pada hari ini tanggal bulan
tahun..... bertempat di telah dilaksanakan penghitungan
suara dalam rangka Pemilihan Kepala Desa Tahun.....sebagai
berikut :

- 1. Penghitungan suara telah dilaksanakan mulai pukul WIB dan selesai
pukul.....WIB.
- 2. Jumlah suara sah : (.....) suara
- 3. Jumlah suara tidak sah : (.....) suara
- 4. Perolehan suara sah masing-masing Calon Kepala Desa adalah sebagai
berikut :
 - a. Nama, memperoleh (.....) suara
 - b. Nama, memperoleh (.....) suara
 - c. Dst.

Berdasarkan perolehan suara sah masing-masing Calon Kepala Desa,
Saudara dengan nomor urut memperoleh suara sah
terbanyak, dan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.

Demikian Berita Acara Pelaksanaan Penghitungan Suara ini dibuat dengan
sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui, Saksi Calon Kepala Desa		PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA	
Nama	Ttd	Nama	Ttd
1.		1.....(Ketua)	
2.		2.....(Sekretaris)	
3. Dst.....		3.....(Anggota)	

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN XXXI
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG KEPALA DESA

CONTOH FORMAT
BERITA ACARA PENYERAHAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WONOSOBO

BERITA ACARA
SERAH TERIMA KELENGKAPAN ADMINISTRASI PEMUNGUTAN
DAN PENGHITUNGAN SUARA

Pada hari ini tanggal ... bulan
tahun..... bertempat di telah dilaksanakan serah
terima kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara
dalam rangka Pemilihan Kepala Desa Tahun yang terdiri
dari :

- 1. DPT sebanyak 1 (satu) rangkap.
- 2. Surat suara yang tidak terpakai sebanyak (.....) lembar.
- 3. Surat suara sah sebanyak (.....) lembar.
- 4. Surat suara tidak sah sebanyak (.....) lembar.
- 5. Lembar rekapitulasi perolehan suara sah masing-masing Calon Kepala
Desa sebanyak rangkap.
- 6. Lembar rekapitulasi perolehan suara tidak sah sebanyak 1 (satu) rangkap
- 7. Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara sebanyak 1 (satu) rangkap.
- 8. Berita Acara Pelaksanaan Penghitungan Suara sebanyak 1 (satu) rangkap.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima,	Yang Menyerahkan,
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
....	
KETUA,	KETUA,
.....	

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN XXXII
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG KEPALA DESA

CONTOH FORMAT
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
TENTANG
PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Nomor : 400.10.2/...../.....

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN

....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan
Pemungutan Suara tertanggal dan Berita
Acara Pelaksanaan Penghitungan Suara tertanggal
Saudara

..... dengan nomor
urut.....memperoleh suara sah terbanyak, sehingga
perlu ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia
Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon
Kepala Desa Terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa
..... Tahun.....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2026 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2026 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih pada Pemilihan Kepala Desa Tahun sebagai berikut:
 - Nama :
 - Tempat/tanggal lahir :
 - Jenis kelamin :
 - Pendidikan :
 - Agama :
- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU akan diusulkan kepada Bupati Wonosobo untuk disahkan dan dilantik menjadi Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Wonosobo.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....
KETUA,

.....

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN XXXIII
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG KEPALA DESA

CONTOH FORMAT
SURAT LAPORAN PANITIA PEMILIHAN KEPADA
BPD MENGENAI CALON KEPALA DESA TERPILIH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WONOSOBO

Desa,

Nomor	: 400.10.2/.....	Kepada Yth. :
Sifat	: segera	Ketua BPD
Lampiran	: 3 (Tiga) Bendel	di-
perihal	: Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa	

Dengan hormat kami laporkan bahwa Pemilihan Kepala Desa Tahun telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar, dengan Calon Kepala Desa Terpilih yang memperoleh suara sah terbanyak adalah Saudara dengan nomor urut

- Adapun kelengkapan dokumen penetapan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana terlampir, yang terdiri dari:
1. Asli Surat Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
 2. Asli Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara; dan
 3. Asli Berita Acara Pelaksanaan Penghitungan Suara.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
.....
KETUA,
.....

- Tembusan : disampaikan Kepada Yth.:
1. Camat;
 2. Arsip.

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN XXXIV
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG KEPALA DESA

CONTOH FORMAT
SURAT LAPORAN BPD KEPADA BUPATI
MENGENAI CALON KEPALA DESA TERPILIH

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WONOSOBO

Nomor	: 400.10.2/.....	Desa,
Sifat	: segera	Kepada Yth. :
Lampiran	: 3 (Tiga) Bendel	Bupati Wonosobo
perihal	: Calon Kepala Desa Terpilih	Lewat Camat.....
	Hasil Pemilihan Kepala Desa	Di
		

Dengan hormat kami laporkan bahwa Pemilihan Kepala Desa tahun telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar, dengan Calon Kepala Desa Terpilih yang memperoleh suara sah terbanyak adalah Saudara dengan nomor urut

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mengusulkan agar Bupati Wonosobo berkenan untuk mengesahkan dan melantik Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud.

- Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:
1. Asli Surat Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
 2. Asli Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara; dan
 3. Asli Berita Acara Pelaksanaan Penghitungan Suara.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
.....
KETUA,
.....

- Tembusan : disampaikan Kepada Yth.:
3. Kepala Dinas Sosial PMD Kabupaten Wonosobo(sebagai laporan) ;
 4. Arsip.

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN XXXV
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG KEPALA DESA

CONTOH FORMAT
BERITA ACARA RAPAT PENYELESAIAN
PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WONOSOBO

BERITA ACARA
RAPAT PENYELESAIAN PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pada hari ini tanggal bulan tahun.....
bertempat di telah dilaksanakan Rapat BPD mengenai
penyelesaian pelanggaran Pemilihan Kepala Desa yang dihadiri oleh
anggota BPD sebagaimana daftar hadir terlampir.

Rapat BPD membahas pelanggaran Pemilihan Kepala Desa berupa
..... (tuliskan jenis
pelanggarannya) sebagaimana yang dilaporkan secara tertulis oleh
Saudara pada tanggal

Rapat BPD menyepakati hal-hal sebagai berikut :

- 1.
- 2.
- 3. Dst.

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat dengan sebenarnya
dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Nama	Ttd
1. (Ketua)	
2. (Wakil Ketua)	
3. (Sekretaris)	
4. (Anggota)	
5. (Anggota)	

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN XXXVI
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG KEPALA DESA

CONTOH FORMAT
KEPUTUSAN BPD TENTANG PEMBENTUKAN
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR
WAKTU

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Nomor : 400.10.2/...../.....

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTAR WAKTU TAHUN

- BADAN PERMUSYAWARATAN DESA..... ,
- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2) huruf a angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2026 tentang Kepala Desa, maka perlu membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Tahun ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2026 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2026 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala DesaAntar Waktu Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan/atau pengumuman;
 - c. melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - d. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah Desa;
 - f. membuat berita acara pelaksanaan musyawarah Desa;
 - g. melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD; dan
 - h. menyelenggarakan pelantikan Kepala Desa terpilih.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBDesa Tahun Anggaran
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa
pada tanggal

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA,

.....

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTAR WAKTU TAHUN

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.			Ketua
2.			Sekretaris
3.			Bendahara
4.			Seksi Penjaringan dan Penyaringan
5.			Seksi Penjaringan dan Penyaringan
6.			Seksi Penyelenggara Musyawarah Desa
7.			Seksi Penyelenggara Musyawarah Desa
8.			Seksi Penyelenggara Musyawarah Desa
9.			Seksi Logistik
10.			Seksi Logistik
11.			Seksi keamanan
12.			Seksi keamanan

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA,

.....

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN XXXVII
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG KEPALA DESA

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
TENTANG
PENETAPAN CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR
WAKTU
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA..... ANTAR WAKTU
Nomor : 400.10.2/...../.....

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTAR WAKTU TAHUN

- PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU,
- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa yang telah dilaksanakan pada tanggal..... sampai dengan tanggal maka perlu menetapkan Calon Kepala Desa Antar Waktu ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu tentang Penetapan Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Tahun ;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2026 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2026 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa..... AntarWaktu Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....
ANTAR WAKTU
KETUA,

.....

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA ANTAR WAKTU DESA.....
Nomor :
Tanggal :

NOMOR URUT DAN NAMA CALON KEPALA DESA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA.....TAHUN

NO. URUT	NAMA	TEMPAT DAN TGL. LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN TERAKHIR	AGAMA	ALAMAT
1						
2						
3						
4						
5						

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
.....
ANTAR WAKTU
KETUA,

.....
BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN XXXVIII
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG KEPALA DESA

CONTOH FORMAT
BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA DALAM
RANGKA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WONOSOBO

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA DALAM RANGKA PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTARWAKTU DESA.....
TAHUN

Pada hari ini tanggal bulan
..... tahun..... bertempat di telah
dilaksanakan musyawarah Desa dalam rangka Pemilihan Kepala Desa
Antarwaktu dengan peserta musyawarah sebagaimana daftar hadir
terlampir.

Hasil musyawarah Desa sebagai berikut :

1. Jumlah peserta musyawarah Desa yang telah ditetapkan oleh BPD sebanyak (.....) orang.
2. Jumlah peserta musyawarah Desa yang hadir sebanyak () orang, dan telah memenuhi kuorum.
3. Musyawarah Desa dimulai pukul WIB dan selesai pukul WIB.
4. Musyawarah Desa telah menyepakati jumlah Calon Kepala Desa Antar Waktu sebanyak (.....) orang, atas nama:
 - 1) Nama, usia jenis kelamin tingkat pendidikan terakhir alamat
 - 2) Nama, usia jenis kelamin tingkat pendidikan terakhir alamat
5. Pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa ditetapkan berdasarkan musyawarah mufakat atau berdasarkan perolehan suara terbanyak.*)
6. Calon Kepala Desa Antar Waktu yang disepakati musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Kepala Desa Terpilih adalah Saudara....., usia jenis kelamin tingkat pendidikan terakhir alamat

Demikian Berita Acara Musyawarah Desa ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA ANTAR WAKTU
KETUA,

.....

PIMPINAN MUSYAWARAH DESA
KETUA BPD,

.....

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN XXXIX
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG KEPALA DESA

CONTOH FORMAT
SURAT LAPORAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
KEPADA BPD MENGENAI CALON KEPALA DESA TERPILIH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR
WAKTU
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WONOSOBO

Nomor	: 400.10.2/....	Desa,
Sifat	: Segera	Kepada Yth:
Lampiran	: 2 (dua) berkas	Ketua BPD.....
Perihal	: Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Desa.....Tahun	Di

Dengan hormat kami laporkan bahwa Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Desa..... Tahun telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar.

Musyawarah Desa telah mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih atas nama:

- Nama :
- Tempat/tanggal lahir :
- Jenis kelamin :
- Pendidikan :
- Agama :

Adapun kelengkapan dokumen penetapan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana terlampir, yang terdiri dari:

1. Asli Berita Acara Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Atar Waktu; dan
2. Berkas pencalonan Calon Kepala Desa Terpilih.

Demikian untuk menjadikan periksa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

DESA.....

KETUA,

.....

Tembusan : disampaikan Kepada Yth.:

1. Camat;
2. Arsip.

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN XXXX
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG KEPALA DESA

CONTOH FORMAT
SURAT LAPORAN BPD MENGENAI CALON KEPALA DESA TERPILIH
HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WONOSOBO

Nomor	: 400.10.2/....	Desa, ..
Sifat	: Segera	Kepada Yth:
Lampiran	: 2 (dua) berkas	Bupati Wonosobo
Perihal	: Calon Kepala Desa Terpilih	Lewat Camat.....
	Hasil Pemilihan Kepala Desa	Di
	Antarwaktu Desa.....Tahun	
		

Dengan hormat kami laporkan bahwa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Tahun telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar dan telah mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih atas nama

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mengusulkan agar Bupati Wonosobo berkenan untuk mengesahkan dan melantik Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

- 1. Asli Berita Acara Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Atar Waktu; dan
- 2. Berkas pencalonan Calon Kepala Desa Terpilih.

Demikian untuk menjadikan periksa.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA,
.....

Tembusan : disampaikan Kepada Yth.:
1. Calon Kepala Desa Terpilih;
2. Arsip.

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN XXXXI
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG KEPALA DESA

CONTOH BERITA ACARA KLARIFIKASI CALON KEPALA DESA YANG MENGUNDURKAN DIRI

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN WONOSOBO

BERITA ACARA KLARIFIKASI
CALON KEPALA DESA YANG MENYATAKAN MENGUNDURKAN DIRI
Nomor:

Pada hari ini,, tanggal bulan tahun, bertempat di, Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan klarifikasi terhadap Calon Kepala Desa yang menyatakan mengundurkan diri, dengan berdasarkan pada:

- 1. Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan Kepala Desa;
- 2. Ketentuan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati yang mengatur pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- 3. Ketentuan dan tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun;
- 4. Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Calon Kepala Desa yang bersangkutan tanggal
- 5. Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor tanggal tentang

I. IDENTITAS CALON KEPALA DESA

Nama lengkap	:	
Tempat/Tanggal Lahir	:	
Jenis Kelamin	:	
Pendidikan	:	
Pekerjaan	:	
Alamat	:	
Nomor KTP/NIK	:	
Nomor Urut Calon	:	

Selanjutnya disebut PIHAK YANG DIKLARIFIKASI.

II. PELAKSANAAN KLARIFIKASI

Klarifikasi dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk memperoleh kepastian dan kejelasan mengenai pernyataan pengunduran diri yang telah disampaikan oleh yang bersangkutan.

III. HASIL KLARIFIKASI

Berdasarkan hasil klarifikasi dan keterangan yang diberikan oleh yang bersangkutan, diperoleh hasil sebagai berikut:

- 1. Yang bersangkutan membenarkan telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Calon Kepala Desa;
- 2. Yang bersangkutan menyatakan bahwa pengunduran diri tersebut dilakukan atas kehendak sendiri dan bukan karena paksaan, ancaman, tekanan, atau pengaruh dari pihak lain;
- 3. Yang bersangkutan menyatakan telah memahami konsekuensi dari pengunduran diri tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 4. Yang bersangkutan menyatakan tetap pada keputusan untuk mengundurkan diri sebagai Calon Kepala Desa;
- 5. Alasan pengunduran diri yang disampaikan adalah:

.....
.....

- 6. Atas hasil klarifikasi tersebut, Panitia Pemilihan Kepala Desa akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tahapan Pemilihan Kepala Desa yang berlaku.

Demikian Berita Acara Klarifikasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagai bahan administrasi dan tindak lanjut dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun

Berita Acara ini telah dibacakan, dipahami, dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang hadir dalam proses klarifikasi dalam keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun.

PIHAK YANG DIKLARIFIKASI	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
Calon Kepala Desa,	1. Ketua (.....)
	2. Sekretaris, (.....)
	3. Anggota, (.....)
	4. Anggota, (.....)
(.....)	5. Anggota, (.....)

SAKSI/PENDAMPING

NAMA	TANDA TANGAN
1.	1.
2.	2.

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

LAMPIRAN XXXXII
PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 28 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG KEPALA DESA

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN ANTARWAKTU
TENTANG
PENETAPAN 1 (SATU) CALON KEPALA DESA ANTARWAKTU

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESAANTAR WAKTU
Nomor : 400.10.2/...../.....

TENTANG

PENETAPAN 1 (SATU) CALON KEPALA DESA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTAR WAKTU DESA..... TAHUN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESAANTAR WAKTU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa yang telah dilaksanakan pada tanggal..... sampai dengan tanggal maka perlu menetapkan Calon Kepala Desa Antar Waktu ;
c. bahwa berdasarkan berita acara hasil musyawarah untuk mufakat antara Panitia Pemilihan antarwaktu dan BPD nomor..., maka perlu menetapkan 1 (satu) calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa antarwaktu Desa.... tahun...;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu tentang Penetapan 1 (satu) Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Tahun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2026 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2026 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan 1 (satu) Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa..... AntarWaktu Tahun, sebagai berikut:

Nama :

Tempat Dan Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :

Pendidikan Terakhir :

Agama :

Alamat :

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTAR WAKTU DESA.....

KETUA,

.....

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT